

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan.

Keberagaman ini, diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti yang sekarang dihadapi oleh bangsa ini. Korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan yang selalu menghormati hak-hak orang lain, adalah bentuk nyata dari sebagian dari multikulturalisme ini.<sup>1</sup> Situasi sosial ini tentu bias berdampak ke arah politik secara struktural.<sup>2</sup>

Korupsi kini sudah menjadi permasalahan serius di negeri ini. Kasus korupsi kini tidak terhitung lagi jumlahnya. Berkembang dengan pesat, meluas

---

<sup>1</sup> Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 3-4.

<sup>2</sup> George Junus Aditjondro, *Gurita Cikeas* (Yogyakarta: Tanah Air Kelompok Artha Media, 2010), 75.

dimana-mana dan terjadi secara sistematis dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Kasus korupsi dari ke hari kian marak. Hampir setiap hari berita tentang korupsi menghiiasi berbagai media. Korupsi dianggap biasa dan dimaklumi banyak orang sehingga masyarakat sulit membedakan mana perbuatan korup dan mana perbuatan tidak korup.<sup>3</sup> Korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31

Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 bahwa:

korupsi diartikan dengan tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sementara itu pada ayat 3 Undang-Undang tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap perbuatan yang terdiri dari penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kesempatan dan penyalahgunaan sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga termasuk korupsi.<sup>5</sup>

Korupsi dikenal dengan istilah KKN,<sup>6</sup> korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat Negara dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Berdasarkan laporan tahunan dari

<sup>3</sup> Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi* (Bandung: Alfabeta, cv, 2014), 1.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pemberantas Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Rajagrafindopersada, 2008), 6.

<sup>5</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi* (Jakarta: KPK, 2006), 113.

<sup>6</sup> KKN merupakan singkatan dari (korupsi, kolusi, nepotisme). Korupsi merupakan perilaku para pejabat publik, baik politikus/politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimiliki sekaligus dipercayakan kepada mereka. Lihat Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelican agar supaya urusannya menjadi lancar, sedangkan nepotisme adalah memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemampuannya. Lihat Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 71-72.

lembaga internasional ternama. *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah yang Negara terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 berasama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor empat pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Dampak dari praktik KKN berjamaah itu baru terasa setelah Indonesia dihantam badai krisis moneter.<sup>7</sup> Sedangkan pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi terkorup di dunia.

Di Indonesia, korupsi bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Tetapi korupsi mulai merajalela dan menjadi endemik begitu lama sejak tahun 1965 hingga 1997 ketika rezim Orde Baru berkuasa. Penyebabnya bukan semata-mata gaji pegawai negeri yang rendah, tapi juga perekonomian yang terpusat hanya pada satu kelompok dan lemahnya pengawasan.

Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesi tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi. Sehingga perilaku korupsi terbebas dari jeratan hukum. Menurut Bank Dunia, korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana diberbagai level golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi. Bahkan sudah melanda beberapa kelambagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi.<sup>8</sup>

Korupsi di Indonesia memang telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit akut yang sulit disembuhkan, korupsi telah menyebar

---

<sup>7</sup> Nurjannah dkk, *Salahkah George Berantas Korupsi?* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010), 149.

<sup>8</sup> Bambang Soesatyo, *Perang-Perangan Melawan Korupsi* (Jakarta: Ufuk Press, 2011), 295-296.

luas ke seantero negeri dengan dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat dengan modus yang semakin beragam. Baik korupsi uang maupun korupsi waktu, baik yang terekspos media maupun yang tidak muncul kepermukaan. Baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok. Ajaibnya, korupsi sudah melanda hamper sebagian masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

Praktik korupsi di Indonesia lebih transparan setelah berbagai kasus yang menimpa para politikus secara beruntun terkuak, meskipun dalam penyelesaiannya masih terdapat kendala karena kompleksitas dan keluasan. Paling tidak ada tiga relasi konspirasi yang melakukan intervensi saling menguntungkan terhadap proyek-proyek atau berbagai kegiatan. *Pertama*, antar pejabat dalam satu instansi pemerintah maupun antar instansi, termasuk didalamnya melibatkan pejabat di bidang keamanan (militer dan kepolisian). *Kedua*, antar pejabat dengan pengusaha, di mana para pengusaha karena sudah mempunyai jaringan di dalam dan benar-benar mengetahui apa yang dimaui para pejabat itu, selalu saja *survive* kendati terjadi pergantian pejabat dalam lingkungan birokrasi.

*Ketiga*, antar pengusaha dengan pengusaha. Relasi terakhir biasanya terjadi dalam proses tender proyek, di mana di antara mereka sudah saling mengeti untuk sama “memperoleh jatah” dengan saling membantu atau tidak saling mengganjal. Wujudnya antara lain “pendamping” dalam proses tender tertentu, di mana sang pendamping itu juga sekaligus memperoleh “bagian

---

<sup>9</sup> Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, 19-20.

atau prosentase” dari sang pemenang, sehingga pelaksanaan tender sebenarnya hanya formalitas dan akal-akalan saja.<sup>10</sup>

Kini kita melihat, negeri ini amat menyedihkan. Bayangkan saja, hampir setiap pekan ada saja kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Korupsi ini menyebar dari sabang sampai merauke.<sup>11</sup> Mari kita soroti metamorfosa korupsi lapisan atas, pasca rezim Soeharto sampai dengan konsolidasi rezim Megawati dan memasuki pemerintahan SBY-Kalla saat ini. Sorotan ini penting, sebab dalam budaya politik di Indonesia yang sangat kental dipengaruhi oleh budaya feodalisme Jawa, orang sering mengacu ke atas untuk menjustifikasi perilaku politik di daerah-daerah.<sup>12</sup> Berdasarkan catatan Kompas, hanya lima dari 33 provinsi di Indonesia yang kepala daerahnya tidak terjerat perkara hukum.<sup>13</sup>

Korupsi telah memasuki berbagai bidang dalam pemerintahan birokrasi, swasta, hukum, politik dan berbagai bidang yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi saat ini seperti penyakit tumor yang ganas yang telah menggerogoti tubuh manusia, sehingga, korupsi menjadi ancaman eksistensi dari negara Indonesia. Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki porsi penganggaran yang cukup besar dari APBN dan APBD yaitu 20% sebagai amanat dari UUDNRI tahun 1945.

Sehingga bidang pendidikan menjadi sebuah kue yang manis yang harus diperebutkan tikus dan semut-semut kecil untuk menikmati kue yang

---

<sup>10</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, 2-3.

<sup>11</sup> Bambang Soesatyo, *Perang-Perangan Melawan Korupsi*, 28.

<sup>12</sup> George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 404.

<sup>13</sup> Bambang Soesatyo, *Perang-Perangan Melawan Korupsi*, 28.

besar ini. oleh karena itu, dalam bidang pendidikan telah terjadi korupsi yang sistematis dan sistemik. Walaupun korupsi dari tiap-tiap oknum kecil tetapi jika di akumulasi maka akan menjadi nilai yang sangat besar yang merugikan negara.

Dalam praktik pelayanan publik sehari-hari, batas antara hadiah atau pemberian yang ikhlas dan suap sangatlah tipis. Ini bisa dilihat manakala warga masyarakat ingin menyelesaikan satu urusan birokrasi dengan instansi pemerintah yang bertugas melayani publik, seakan-akan sudah lumrah bila rasa terimakasih perlu dan celaknya harus disampaikan dalam bentuk uang. Bukan tidak mungkin, warga masyarakat sengaja memberi uang dengan maksud kelak dikemudian hari bila berurusan dengan birokrasi tidak lagi mengalami kesulitan. Artinya, ia harus ikhlas dan terbiasa melakukan praktek suap. Tetapi celaknya, Sang Birokrat memandangnya sebagai pemberian ikhlas dan tidak terkait dengan jabatannya. Bukankah di sini ada perbedaan persepsi atas pemberian uang itu.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:<sup>14</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS An-Nahl 16:90).*

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 206.

Menurut Bambang, ada perubahan signifikan dimana korupsi sedang menjadi *transnational crime*. Para koruptor menggunakan wilayah di luar kejahatan untuk berlindung dan melindungi hasilnya sehingga peran imigrasi sangat penting dalam pemberantasan korupsi.<sup>15</sup> Praktek-praktek seperti ini berlangsung terus dalam hidup keseharian kita dan diterima begitu saja sebagai sesuatu yang tak terbantahkan. Mulai dari praktek percaloan di terminal, pelabuhan atau setasiun kereta api hingga urusan izin usaha, perpanjangan SIM, KTP, atau meluluskan anak masuk sebuah sekolah yang dianggap pavorit, dan lain-lain. Praktek yang bernuansa suap-menyuap tampaknya sudah dianggap wajar dan bahkan ada yang menganggap sebagai keharusan.<sup>16</sup>

Kerugian korupsi dalam bidang pendidikan bukan hanya tentang nominal anggaran yang dikorup tetapi berdampak langsung terhadap peserta didik karena menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan bahkan pelanggaran HAM karena pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia (warga negara). Tindak korupsi yang terjadi dalam bidang pendidikan dapat di anatomi menjadi beberapa aktivitas yang rawan terjadi korupsi yaitu: (1) Pengangkatan jabatan kepala sekolah, (2) Pengadaan sarana dan prasarana termasuk (seragam, buku, gedung, peralatan, laboratorium dsb), (3) Penggunaan dana BOS, (4) Penerimaan siswa baru, (5) Undangan untuk

<sup>15</sup> Zaenuddin, *Abraham Samad Do'a Tulus Ibunda Hingga Perang Besar Melawan Korupsi* (Jakarta: Ufuk Press, 2012), 277.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 49

memasuki PTN melalui Undangan, (6) Pengangkatan guru honorer menjadi CPNS.

Enam anatomi di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi bidang pendidikan merupakan aktivitas yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini. Tindak pidana ini terjadi secara sistemik melibatkan beberapa oknum mulai dari oknum guru, oknum kepala sekolah, dinas pendidikan, kepala daerah bahkan sampai tingkat pusat.<sup>17</sup> Selama ini tumbuh kesan bahwa segala sesuatu dapat diperjual belikan, ditransaksikan, oleh lembaga politik dan hukum di Indonesia. Kejujuran tidak pernah menjadi keutamaan politis.<sup>18</sup>

Bila kita coba bandingkan anggaran pendidikan di Indonesia dengan Negara lain, termasuk di ASEAN, anggaran pendidikan Indonesia memang masuk kategori terendah, terutama bila dibanding dengan jumlah penduduk yang mencapai 200 juta lebih. Tapi kenyataannya di lapangan juga membuktikan bahwa anggaran pendidikan setiap tahunnya tidak pernah habis, tetapi tersisa mencapai ratusan juta miliar rupiah. Kalau masalahnya adalah kecilnya anggaran pendidikan, maka logikanya, semua dana pendidikan dapat terserap.<sup>19</sup>

Reformasi saat ini sedang bergulir, ternyata membuat banyak perubahan kebijakan pemerintah, tidak terkecuali juga terhadap pendidikan tinggi. Otonomi pendidikan dan juga otonomi daerah yang sedang diberlakukan oleh pemerintah, mengundang berbagai perbincangan atau diskusi dikalangan perguruan tinggi yang cukup serius. Menurut Jose Ortega

---

<sup>17</sup> Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi*, 2.

<sup>18</sup> George Junus Aditjondro, *Cikeas Kian Menggurita* (Yogyakarta: Galangpress, 2011), 182.

<sup>19</sup> Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 4.



Y yang dikutip oleh Minhaji, bahwa tugas pokok sebuah perguruan tinggi yang mencakup tiga agenda utama: 1. The transmission of culture; 2. The teaching of profession; 3. Scientific research and the training of new scientists.<sup>20</sup>

Perguruna tinggi terutama berstatus negeri, tidak lebih dari sekedar pelaksana dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Misalnya, menyangkut soal pendanaan, kurikulum, tenaga mengajar maupun tenaga administrasi, dan bahkan hal-hal yang lebih teknis pun diatur dari atas. Kondisi seperti ini mengakibatkan perguruan tinggi negeri tidak lebih sekedar pelaksana. Posisi perguruan tinggi seperti itu menjadi kreativitas tidak tumbuh subur. Ukuran-ukuran keberhasilan sebuah perguruan tinggi, kadangkala menjadi sangat sederhana dan kurang melihat hal yang bersifat inovatif melainkan bagaimana peraturan itu dijalankan.<sup>21</sup>

IAIN pada dasarnya merupakan bagian dari satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia.<sup>22</sup> Dalam konteks IAIN, yang memiliki spesialisasi dalam studi Islam, tujuan dari pendidikan dan pengajaran di IAIN sendiri, yakni sebagai sarana untuk melakukan transfer nilai-nilai Islam dan

<sup>20</sup> Agenda pertama, menjelaskan tentang perguruan tinggi sebagai sarana tranmisi budaya, yakni upaya melestarikan sekaligus mengembangkan *culture* yang ia definisikan sebagai “satu sistem pemikiran yang menjadi landasan kehidupan satu generasi tertentu”. Agenda kedua, berupa pengajaran profesi-profesi tertentu, yakni menyiapkan lulusan yang sesuai tuntutan masyarakat (*marketable*).dalam konteks perguruan tinggi agama, mahasiswanya antara lain disiapkan untuk menempati profesi-profesi tertentu seperti hakim, advokat, panitera, guru, da’i, pustakawan atau sebagai tenaga pengajar. Sedangkan agenda ketiga aktivitas ilmiah dan menyiapkan para calon ilmuwan dan hal ini menuntut pola model kajian yang bernuansa ilmiah yang hingga batas-batas tertentu berbeda dengan aktivitas yang bernuansa dakwah. Lihat Akh Minhaji, Kamaruzzaman, *Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2003), 26-27.

<sup>21</sup> Imam Suprayogo, Rasmianto, *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam* (Malang: UIN Malang PRESS, 2008), 102.

<sup>22</sup> Fuad Jabali, Jamhari, *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002), 91.

nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (*transfer of values*). Transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), terutama dibidang studi agama Islam dan dan transfer keterampilan (*transfer of skills*).<sup>23</sup>

Setiap strategi pemecahan korupsi harus mencakup pendidikan etika kepada pemimpin masa depan baik organisasi publik maupun swasta, sehingga etika tersebut akan mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan integritas suatu Negara. Namun pada kenyatannya pendidikan di perguruan tinggi cenderung fokus pada hal-hal yang bersifat teknis dalam rangka mencapai kesuksesan karir seseorang melainkan tanggung jawab sosial. Dengan adanya kemauan untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi hal ini akan menimbulkan *secerch* harapan terhadap generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial serta meningkatkan kemampuan mereka.<sup>24</sup>

Maka dari itu, pada saat ini perlu adanya pendidikan antikorupsi sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulia dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang antikorupsi. Pendidikan antikorupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran dengan sebuah materi dan penanaman nilai luhur yang terdiri dari sembilan nilai antikorupsi. Sembilan

---

<sup>23</sup> M. Atho Mudzhar, *Problem & Prospek IAIN* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 73-74.

<sup>24</sup> Suradi, *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 26.

tersebut adalah: tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasan ini layak untuk diangkat dan dikaji melalui penelitian dan menuangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (Studi Analisis Terhadap Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi) di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2014-2015”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang di atas, adapun fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penanaman nilai-nilai antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun Akademik 2014-2015?
2. Apa kendala penanaman nilai-nilai antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun Akademik 2014-2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi*, 2.

<sup>26</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 52.

Sehubungan dengan pengertian diatas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana metode penanaman nilai-nilai antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun Akademik 2014-2015.
2. Untuk mendeskripsikan apa kendala penanaman nilai-nilai antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun Akademik 2014-2015.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian.<sup>27</sup> Relevan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian diatas, maka secara akademik penelitian tentang Formulasi Pendidikan Antikorupsi dan Integrasinya dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam, diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah hazanah keilmuan bagi peneliti khususnya dan bagi para akademisi serta praktisi pendidikan, tentang memahami Implementasi Pendidikan Antikorupsi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman di dalam penyampaian materi atau pengajaran pendidikan antikorupsi di berbagai perguruan tinggi dalam perannya sebagai proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi,

---

<sup>27</sup> Ibid., 52

supaya perguruan tinggi khususnya pendidikan Islam mampu berkembang dinamis seiring dengan konteks perkembangan zaman yang senantiasa dinamis.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebuah acuan dalam mengembangkan perguruan tinggi khususnya pendidikan Islam, serta sebagai referensi bagi mahasiswa dan para ilmuwan untuk meneliti dan mengkaji lebih serius tentang pendidikan antikorupsi yang relevan dengan kondisi perguruan tinggi khususnya pendidikan antikorupsi sebagai paradig baru diperguruan tinggi.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekaburan interpretasi dan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi istilah sebagai bentuk penjelasan dari judul tentang formulasi pendidikan antikorupsi dan integrasinya dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Dengan demikian, definisi istilah penting untuk dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>28</sup> Secara istilah implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 427.

<sup>29</sup> Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 178.

Yang dimaksud implementasi di atas adalah penerapan matakuliah pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, yang dalam hal ini peneliti ingin mengetahui penanaman nilai-nilai antikorupsi yang berkaitan dengan metode penanaman dan kendala yang dihadapi dalam penanaman tersebut.

## 2. Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan dapat kita tinjau dari kata pembentuknya. Kata pendidikan berasal dari kata “didik”. Karena mendapat imbuhan “pe” dan akhiran “an”, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik.<sup>30</sup> Secara luas, pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sedangkan secara sempit, pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.<sup>31</sup>

Kata ”korup” berarti buruk atau rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya dapat disogok/suap (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi) dan korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>32</sup> Sedangkan Poerwadarminta, mengatakan korupsi

<sup>30</sup> Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi*, 3.

<sup>31</sup> Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 1.

<sup>32</sup> DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Puastaka, 2005), 597.

adalah perbuatan yang buruk (penggelapan uang, penerimaan uang sogok).<sup>33</sup>

Antikorupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindak korupsi. Antikorupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan serta menyelamatkan uang dan aset Negara.<sup>34</sup>

Sedangkan pendidikan antikorupsi itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan hanya sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), maupun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan sekedar moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi.<sup>35</sup>

Secara sederhana maksud dari pendidikan antikorupsi disini adalah sebuah pembelajar tentang bagaimana tidak melakukan sebuah korupsi. Yang berbentuk matakuliah yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Dan juga diharapkan adanya matakuliah pendidikan antikorupsi ini akan menyempitkan bahkan menghapuskan perilaku korupsi.

---

<sup>33</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 616.

<sup>34</sup> Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi*, 6-7.

<sup>35</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, 38.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian sikripsi ini akan tentang sistematika pembahasan dengan kerangka berfikir, sehingga dapat dengan mudah dipelajari dan dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan; Bab ini merupakan dasar dari penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari sikripsi ini.

Bab II: Kajian Kepustakaan; dalam bab ini akan dipaparkan tentang penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

Bab III: Pembahasan; berisi tentang pendekatan dan metode penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Fungsi bab ini untuk memperoleh kajian yang obyektif ketika terjun kelapangan dalam mencari dan memperoleh data.

Bab IV: Penyajian dan analisis data; membuat pembahasan empiris tentang laporan hasil penelitian “Implementasi Pendidikan Antikorupsi (Studi Analisis Terhadap Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi) di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri



(IAIN) Jember Tahun 2014-2015”. Fungsi bab ini adalah sebagai bahan kajian empiris untuk memaparkan data yang diperoleh serta untuk menemukan kesimpulan tentang tema penelitian.

Bab V: Penutup atau Kesimpulan dan Saran; dalam bab terakhir ini merupakan kesimpulan hasil dari proses bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya. Dengan hasil kesimpulan ini akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang berhubungan dengan penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti mencoba menelaah lebih jauh, pada realitasnya ada beberapa penelitian yang membahas tentang pendidikan antikorupsi maupun kurikulum. Namun di antara beberapa penelitian tersebut, belum ada secara khusus yang mengkaji lebih spesifik pada formulasi pendidikan antikorupsi dan integrasinya dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Siti Rohmatin Hasanah, 2014, dengan judul “Analisis Perbandingan Perilaku Antikorupsi Mahasiswa yang Belum Menempuh Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi dengan Mahasiswa yang Sudah Menempuh Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di STAIN Jember Tahun Akademik 2013/2014”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelutian surve, analisi data, teknik analisis komprasional. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan perilaku antikorupsi mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah pendidikan antikorupsi dengan mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah pendidikan antikorupsi di STAIN Jember Tahun Akademik 2013/2014.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Rohmatin Hasanah, “Analisis Perbandingan Perilaku Antikorupsi Mahasiswa yang Belum Menempuh Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi dengan Mahasiswa yang Sudah Menempuh Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di STAIN Jember Tahun Akademik 2013/2014” (Jember: Jurusan Tarbiyah, 2014).

2. Ahmad Salafudin, 2010, dengan judul “Nilai-nilai Antikorupsi dalam surat An-Nisa’ ayat 58 (studi analisis dengan pendekatan tafsir *Tahlily*)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode interpretatif yakni metode yang berperan untuk mencari kandungan Q.S an-Nisa’ ayat 58 tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Metode *maudhu’i* yakni metode tafsir yang berusaha menguraikan al-Qur’an secara detail. Hasil penelitian bahwasanya dalam Q.S an-Nisa’ ayat 58, Allah menyuruh untuk menyampaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil kepada sesama manusia, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan kerugian kepada orang banyak. Karena tindak korupsi merupakan salah satu perbuatan yang menyelewengkan kepercayaan dari rakyat. Pendidikan antikorupsi merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa dalam membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak berlaku curang, bohong, dan tidak berhianat.<sup>2</sup>
3. Adityo Putranto, 2014, dengan judul “Konsep Pendidikan Antikorusi untuk Anak SD Perspektif Pendidikan Agama Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya, berbagai teori, gagasan, pendapat dan nilai-nilai yang terdapat dalam buku, artikel dan lainnya adalah sarana dalam menganalisa dalam masalah penelitian

---

<sup>2</sup> Ahmad Salafudin, “Nilai-nilai Antikorupsi dalam surat An-Nisa’ ayat 58 (studi analisis dengan pendekatan tafsir *Tahlily*)”, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptain-ahmdsalaf-4847> (29 Januari 2015).

ini. Hasil dari penelitian ini, yang pertama konsep pendidikan antikorupsi untuk anak sekolah dasar yang dimasukkan dalam sistem pendidikan dengan beberapa komponen tujuan, materi, dan metode. Kedua, konsep pendidikan antikorupsi untuk anak sekolah dasar perspektif insan kamil dan *ulul albab*. Yang bertujuan pembentukan insan kamil dan *ulul albab*, materi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam materi pendidikan agama Islam, metode pendidikan antikorupsi dengan pendekatan kebiasaan, keteladanan, pengalaman, rasional, dan emosional.<sup>3</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Pendidikan Antikorupsi

#### a. Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan merupakan sarana pembelajaran manusia untuk dapat mendalami kualitas dirinya, mengasah potensi intelektualnya, dan menjadikan manusia yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosialnya, untuk memusnahkan kejahatan, kepedulian terhadap kaum dhu'afa, orang lemah, membela kaum mustad'afin, tertindas, masyarakat yang dilemahkan oleh struktur kekuasaan yang dholim atau dipinggirkan oleh sistem sehingga ia dapat menjaga peranannya sebagai khalifah di bumi.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional bahwa:

<sup>3</sup> Adityo Putranto, "*Konsep Pendidikan Antikorupsi untuk Anak SD Perspektif Pendidikan Agama Islam*", <http://digilib.uin-suka.ac.id/13607/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (03 Januari 2015).

<sup>4</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2009), 4.

Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keilmuan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.<sup>6</sup>

Dalam pengertian yang sederhana, dapat dipahami bahwa pendidikan selalu membawa perubahan, baik cepat maupun lambat, terbuka dan terpendam. Perubahan tersebut membawa pula kebutuhan yang makin banyak dan beragam bagi setiap orang, sehingga dapat dibenarkan kalau ada yang mengatakan bahwa pendidikan mencetuskan harapan, karena harapan itu sendiri terletak pada pendidikan.<sup>7</sup>

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptive*" atau "*corruptus*" selanjutnya. Kata *corruption* berasal dari kata *corrummpore* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang

---

<sup>5</sup> Undang-undang, *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.

<sup>6</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, 4.

<sup>7</sup> Ajat Sudrajat, *Din Al-Islam* (Yogyakarta: UNY Press, 2008), 130.

kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda; *Corruptie (korruptie)*. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption* = penyuapan; dan *corrumpore* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>8</sup>

Secara Etimologi korupsi bermakna orang-orang yang memiliki kekuasaan berkeinginan *melakukan* kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh uang atau keuntungan pribadi (*derog (esp of people with authority of power) willing to act dishonestly or illegally in return for money or person gain*). Juga bermakna kejahatan, kerusakan, kebusukan, keburukan, kecurangan, penyimpangan, kejahatan, ketidakjujuran, menyuap, penipuan, tidak bermoral, penyimpangan dari kata kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>9</sup>

Robert Klitgaard mendefinisikan “*corruption is the abuse of publik power of private benefit*” (korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi dan golongan). Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Kitgaard, Unesco Courier mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan jabatan publik demi keuntungan pribadi dan golongan (*misuse of office for personal gain*). Begitu pula pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

<sup>8</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 14.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 15

bahwa korupsi adalah setiap perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan perilaku untuk memperkaya diri sendiri.<sup>10</sup>

Sedangkan pendidikan antikorupsi itu sendiri merupakan usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat.<sup>11</sup> Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai atikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.

Pendidikan Antiorupsi bukan cuma berputar pada pemberian wawasan dan pemahaman saja. Tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku Anti-korupsi pada anak didik. Pengajaran pendidikan Anti-korupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang bersifat terbuka, dialogis dan diskurtif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis dan berani berpendapat.

Agar pendidikan Anti-korupsi ini bisa optimal, menurut Kemdikbud dalam bukunya Wibowo, perlu dukungan dari segenap elemen bangsa. Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta masyarakat diharapkan peduli dan memantau mekanisme

---

<sup>10</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2009), 11-12.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 7.

pengelolaan manajemen sekolah. Sebab, dalam manajemen sekolah yang tidak transparan dan akuntabel, korupsi bisa terjadi dan berkembang pesat.<sup>12</sup>

## **b. Landasan Pendidikan Antikorupsi**

Pendidikan antikorupsi memiliki dua landasan utama sebagai pijakan dasar dalam pendidikan antikorupsi di sekolah. Adapun landasan pendidikan antikorupsi sebagai berikut:<sup>13</sup>

### **1. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan aturan atau norma-norma yang berlaku dalam bentuk Undang-Undang positif Indonesia yang mengatur tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu daerah guna untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tata aturan Negara Indonesia. Landasan tindak pidana korupsi disusun guna mencegah mewabahnya virus-virus korupsi yang kian tahun menjadi penyakit kronis dan akut. Oleh sebab itu, maka Undang-Undang tindak Pidana Korupsi dihadirkan.

#### **a. Intruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.**

Intruksi ini lahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengikat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami

<sup>12</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, 39.

<sup>13</sup> Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi*, 10-11.



hambatan dan semacam perlawanan/serangan balik dari koruptor. Melalui Inpres ini presiden member intruksi khusus untuk membentuk KPK. Dan presiden mengeluarkan 12 intruksi khusus yang ditujukan pada materi-materi tertentu. Pada akhirnya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terbentuknya KPK, serta KPKPN melebur dan berintegrasi dengan KPK.<sup>14</sup>

- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960-1970. Tidak diketahui apakah karena Undang-Undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya. Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komisi 4 ini terdiri dari beberapa orang yaitu Wilopo, S.H., I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto. Adapun tugas Komisi 4 adalah:

---

<sup>14</sup> Gandjar Laksmna B, "Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", dalam *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 121-128.

1. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yangtelah dicapai dalam pemberantasan korupsi.
2. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yangmasih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

Dalam penyusunannya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini relatif lancar tidak mengalami masalah kecuali atas beberapa hal seperti adanya pemikiran untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik dan keinginan untuk memasukkan ketentuanberlaku surut.<sup>15</sup>

- c. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia.Keinginan untuk menyusun tatanan baru yang lebih mengedepankan *civil society* itu dimulai dengan disusunnya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat sebagaimana tuntutan

---

<sup>15</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kemendikbud, 2011), 124.

reformasi yang telah melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan.

Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah TAP No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan orde reformasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan masalah hukum atas diri mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya.<sup>16</sup>

- d. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Undang-Undang pemberantasan korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2 alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.

Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru karena pembuat Undang-

---

<sup>16</sup> Ibid., 124-125.

Undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan Undang-Undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi.

Harapan masyarakat bahwa Undang-Undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar, namun pembuat Undang-Undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ini. Adapun beberapa kelemahan Undang-Undang ini antara lain:

- a. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut.
- b. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap

berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.

c. Tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara Undang-Undang lama dengan Undang-Undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu.<sup>17</sup>

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa.

Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 di antaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan termasuk adanya beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban

---

<sup>17</sup> Ibid., 125.

untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi.

Namun demikian, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi, utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibanding institusi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Secara historis, tuntutan dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Kedua institusi itu terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara korupsi maupun dalam penanganan perkara-perkara lainnya. KPK diharapkan menjadi *trigger mechanism*, yaitu pemicu (terutama) bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Di antara kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang dimiliki KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan pembicaraan telepon. KPK juga diberi kewenangan untuk menjadi supervisi bagi Kepolisian dan Kejaksaan, selain ia juga dapat mengambil alih perkara korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan

apabila penanganan suatu perkara oleh kedua institusi itu dianggap tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu:

- a. Yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp. 1 miliar atau lebih.
- b. Perkara yang menarik perhatian publik.
- c. Perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum.<sup>18</sup>

## 2. Landasan Agama

Landasan agama juga mempunyai tujuan dan fungsi yang sama dengan landasan yuridis yaitu sama-sama ingin menciptakan individu dan lingkungan masyarakat Indonesian yang baik dan bersih. Dengan adanya landasan agama, maka ini merupakan pijakan dan dasar untuk dapat membasmi virus-virus korupsi yang kian semakin parah. Landasan agama ini berpijak pada Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup umat Islam. Dalam Al-Qur'an dan hadits, begitu banyak aturan yang mengatur hidup manusia dalam menjalankan amanah Allah di muka bumi ini, baik tentang perintah dan larang-larangannya (tentang korupsi). Dan segala perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di

---

<sup>18</sup> Ibid., 126.

mata Allah SWT. Landasan tersebut sesuai dengan firman-firman Allah dal hadits Rasulullah SAW di bawah ini.

Dalam ajaran Islam, secara gamblang mengharamkan, bahkan mengutuk perbuatan korupsi, seperti yang tersirat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya:

a. QS. Al-Anfal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُخٰنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتُخٰنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan (jaga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.*

b. QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلٰى الْحٰكِمِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

c. QS. An-Nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعْبًا يَّعْظُمُ بِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hokum di*



antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

d. QS. An-Nisa ayat 107:

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا

أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu berdekat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu bekhianat lagi bergelimang dosa.*

e. kepada QS. Al-Hajj ayat 38:

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.*

f. QS. Al-Anfal ayat 58:

وَأِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*<sup>19</sup>

Selanjutnya, dalam beberpa hadits, Rasulullah SAW bersabda:

a. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثِ الْكِبْرِ وَالْعُلُولِ وَالذَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ( )

<sup>19</sup> Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi*, 11-13.

Artinya: “Barang siapa yang mati dan bebas dari tiga hal, yaitu sombong, korupsi, dan hutang, maka ia akan masuk surga.” (HR. At-Tirmizi).<sup>20</sup>

- b. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا هُ عَ  
عَمَلٍ فَرَزَ فَنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ ( )

Artinya: “Barang siapa yang kami pekerjakan suatu pekerjaan kemudian kami berikan upahnya, setelah itu ia mengambil di luar (upah) itu, maka ia termasuk melakukan tindakan ghulul (korupsi).” (HR. Abu Daud).<sup>21</sup>

### c. Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diharapkan pada subyek didik setelah mengalami proses pendidikan baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya dimana individu itu hidup.<sup>22</sup>

Matakuliah antikorupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah uraikan di latar belakang, matakuliah pendidikan antikorupsi menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa.

Tujuan dari matakuliah pendidikan antikorupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta

<sup>20</sup> Syarwani, *Agar Anda Terhindar dari Jerat Korupsi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 13.

<sup>21</sup> Ibid., 17-18.

<sup>22</sup> Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, 29.

membangun semangat kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.<sup>23</sup>

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 tahun 1989, yaitu :

“Tujuan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Islam seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”<sup>24</sup>

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan antikorupsi sebagai berikut:

- a. Menanamkan nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada mahasiswa

Penanaman nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada mahasiswa merupakan tujuan utama dalam menerapkan pendidikan antikorupsi di lingkungan pendidikan. Dengan penanaman nilai dan sikap kepada warga sekolah, secara sadar telah mengajak warga sekolah untuk dapat menjadikan sekolah sebagai wadah penanaman nilai-nilai kebaikan dalam diri pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan serta warga sekolah secara menyeluruh. Dengan adanya penanaman nilai dan sikap antikorupsi di lingkungan warga sekolah dan menjadikan warga sekolah anti

<sup>23</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 5.

<sup>24</sup> Undang-undang RI No 2 tahun 1989, *Sistem Pendidikan Nasional dan Penjabarannya*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1992), 4.

terhadap korupsi maka tujuan pendidikan antikorupsi dapat terwujud.

- b. Menumbuhkan kebiasaan perilaku antikorupsi kepada peserta didik.

Ala bias karena biasa, itulah sepenggal kalimat sederhana yang sering dilontarkan oleh banyak orang. Melalui sebuah pembiasaan yang baik dan terus menerus dilakukan secara konsisten dalam bersikap dan perilaku akan menghadirkan sebuah stigma positif dalam diri warga setiap warga sekolah. Kebiasaan perilaku antikorupsi kepada warga sekolah ini merupakan upaya untuk melatih, membimbing, dan membina diri insane pendidikan dan lembaga pendidikan untuk dapat bersikap jujur dan amanah dalam setiap perilaku yang dilakukannya serta dapat memiliki tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Negara.

- c. Mengembangkan kreativitas peserta didik dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku antikorupsi.

Tujuan akhir dari pendidikan antikorupsi adalah pengembangan kreativitas masyarakatan dan membudayakan perilaku pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah. Hal ini sangat penting dan memiliki peran yang besar dalam menciptakan sekolah yang terbebas dari korupsi. Menjadikan sekolah sebagai wahana nantikorupsi dan menjadikan sebuah kebiasaan (budaya) di

sekolah adalah solusi logis untuk dapat membebaskan sekolah dari virus-virus korupsi. Sebab, begitu banyak lembaga pendidikan sudah terjangkit oleh virus korupsi bahkan sudah menjadi amalan sehari-hari dalam diri lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penting kiranya membudayakan perilaku pendidikan antikorupsi di setiap sekolah secara universal dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan terintegrasi dalam setiap mata pelajaran guna menjadikan sekolah sebagai media untuk dapat memberantas virus korupsi sampai ke akar-akarnya.<sup>25</sup>

#### **d. Urgensi Pendidikan Antikorupsi**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendidikan diyakini menjadi akar dalam menyelesaikan setiap kasus kehidupan. Termasuk permasalahan yang selalu menyedot perhatian publik sekaligus uang Negara ini, korupsi. Pendidikan itu berfungsi untuk menjadikan manusia menjadi manusia seutuhnya. Utuh berarti tidak terpisah antara sikap dan pemikiran.

Pendidikan di perguruan tinggi selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Maka untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi, pendidikan di perguruan tinggi harus berorientasi pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja,

---

<sup>25</sup> Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi*, 13-14.

tetapi sampai memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.<sup>26</sup>

Lalu bagaimana melakukan transformasi nilai kepada generasi muda (mahasiswa di perguruan tinggi) agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat yang bersih dari korupsi. Ada beberapa reka-daya terhadap komunitas perguruan tinggi agar antikorupsi. *Pertama*, perekadayaan budaya perguruan tinggi yang mengedepankan nilai antikorupsi dengan mempertimbangkan konsistensi aturan dengan perilaku melalui mekanisme modeling, reward and panishment, dan seluruh keterlibatan civitas perguruan tinggi pada kegiatan-kegiatan.

*Kedua*, internalisasi nilai antikorupsi dilakukan secara melekat (*embedded*) yang terus-menerus dikawal oleh para pendidik. Peran pendidik dalam kegiatan ini adalah sebagai mentor. setiap saat membimbing, mengawasi, dan membetulkan perilaku yang menyimpang dari jalan lurus antikorupsi. *Ketiga*, evaluasi dilakukan secara periodik terhadap program-program internalisasi nilai antikorupsi. Jadi, sikap dan perilaku antikorupsi tidak perlu mengulang sejarah gagalnya pendidikan nilai karena pencantumannya secara formal di dalam kurikulum.<sup>27</sup> Yang dimaksud dengan evaluasi dalam pembahasan ini ialah cara yang digunakan dalam menentukan derajat keberhasilan hasil penilaian sehingga kedudukan peserta didik dapat

---

<sup>26</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, 40.

<sup>27</sup> Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi*, 17.

diketahui, seberapa jauh mahasiswa dalam mengenyam nilai-nilai antikorupsi tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Implementasi Pendidikan Antikorupsi

### a. Tahap Pelaksana Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi

Konstruktivisme adalah aliran filsafat pengetahuan yang berpendapat bahwa pengetahuan (knowledge) merupakan hasil konstruksi (bentukan) dari orang yang sedang belajar. Maksudnya setiap orang membentuk pengetahuannya sendiri. Menurut Kukla secara tegas menyatakan bahwa sesungguhnya setiap orang adalah konstruktivis. Pengetahuan bukanlah “sesuatu yang sudah ada di sana” dan tinggal mengambilnya tetapi merupakan suatu bentukan terus-menerus dari orang yang belajar dari setiap kali mengadakan reorganisasi karena adanya pemahaman yang baru.

Kaum konstruktivis berpendapat bahwa pengetahuan bukan suatu yang sudah jadi tetapi merupakan suatu proses menjadi. Misalnya, pengetahuan kita tentang “ayam”, mula-mula dibentuk sejak kita masih kecil ketemu pertama kali dengan ayam. Pengetahuan tentang ayam waktu kecil belum lengkap tetapi lambat laun makin lengkap disaat kita semakin banyak berinteraksi dengan ayam yang ternyata ada bermacam-macam jenisnya, tetapi semuanya disebut ayam.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sulistyorini, *Evaluasi Pendidikan* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 56.

<sup>29</sup> Sutarjo Adi Susilo, *Pembelajaran Nilai Karakter* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 161-162.

Menurut konstruktivisme pengalaman atas fenomena yang baru akan menjadi unsure yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan kita, dan kekurangan dalam hal ini akan membatasi pengetahuan kita kelak. Mislanya, dalam bidang ilmu social, pengalaman kita berinteraksi dengan macam-macam masyarakat, budaya, nilai, norma, akan semakin mengembangkan ilmu tersebut, sedangkan keterbatasan dalam hal ini akan lebih merugikan.<sup>30</sup>

Von Glasersveld mengemukakan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam mengkonstruksi pengetahuan, yaitu; 1) kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, 2) kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan, dan 3) kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu dari pada yang lain.

Pada bagian ini akan dibahas proses pembelajaran pendidikan antikorupsi dari pandangan konstruktivistik, dan aspek-aspek peserta didik, peran pendidik, sarana belajar, dan evaluasi belajar.

#### a. Proses belajar konstruktivistik

Secara konseptual proses belajar jika dipandang dari pendekatan obyektif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung dari satu arah dari luar ke dalam diri peserta didik, melainkan sebagai pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang

---

<sup>30</sup> Ibid., 164.



bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya dari pada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas-lepas.

Proses tersebut berupa pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh peserta didik melainkan melalui interaksi dalam jaringan social yang unik, yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Oleh sebab itu pengelolaan pembelajaran harus diutamakan dalam pengelolaan peserta didik dalam memproses gagasannya, bukan semata-mata pada pengelolaan peserta didik dan lingkungan belajarnya bahkan pada unjuk kerja atau prestasi belajarnya yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dari luar seperti nilai ijazah dan sebagainya.

b. Peranan peserta didik

menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si pelajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan memberikan makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Pendidik memang dapat dan harus mengambil prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya belajar. Namun yang akhirnya paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niatan belajar peserta pendidik sendiri. Dengan istilah lain, dapat dikatakan

bahwa hakikatnya kembali belajar sepenuhnya ada pada peserta didik.

Paradigma konstruktivistik memandang peserta didik sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh karena itu meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat pendidik, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran dan membimbing.

c. Peran pendidik

Dalam belajar konstruktivistik pendidik berperas agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Pendidik tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membantuk pengetahuannya sendiri. pendidik dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Pendidik tidak dapat mengklaim bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan kemaunnya.

Peran pendidik dalam interaksi pendidikan adalah pengendalian, yang meliputi;

1. Menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak.

2. Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik.
3. Menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih

d. Sarana belajar

Pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktifitas peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut.

Peserta didik diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya. Dengan cara demikian, peserta didik akan terbiasa dan terlatih untuk berfikir sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya, mandiri, kritis, kreatif, dan mampu mempertanggung jawabkan pemikirannya secara rasional.

e. Evaluasi belajar

Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada

pengalaman. Hal ini memunculkan pemikiran terhadap usaha mengevaluasi konstruktivistik.

Ada perbedaan penerapan evaluasi belajar antara pandangan behavioristik (tradisional) yang obyektif dan konstruktivistik. Pembelajaran yang diprogramkan dan didesain banyak mengacu pada obyektif, sedangkan Piagetian dan tugas-tugas belajar *discovery* lebih mengarah pada konstruktivistik.<sup>31</sup>

#### **b. Metode Pembelajaran Antikorupsi**

Metode pembelajaran ialah cara yang dipergunakan pendidik dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya pengajaran.<sup>32</sup> Sedangkan menurut J.R. David dalam *Teaching Strategies For College Class Room* dibukunya Abdul Majid, menyebutkan bahwa *method is a way in achieving something* (cara untuk mencapai sesuatu).

Artinya, metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat bergantung pada cara pendidik menggunakan metode pembelajaran karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Asri Budiningsih, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 74.

<sup>32</sup> Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo OFFSET, 2011), 76.

<sup>33</sup> Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 193.

Ada beberapa hal teknis yang harus diperhatikan seorang pengajar, yang sudah disesuaikan dengan konteks matakuliah antikorupsi (UNESCO):

- a. Metode intruksi dan kontrol penuh oleh dosen tidak selalu tepat untuk karakter mahasiswa. Mahasiswa lebih merasa senang dan dapat menyerap lebih baik dalam sebuah proses yang aktif dimana mereka belajar melalui pengalaman (*experiences*).
- b. Di dalam perkuliahan, tidak bias dihindari bahwa ada bagian-bagian materi yang harus disampaikan dosen dengan cara memberikan intruksi, saran, nasehat, merangkum, menjelaskan dan mendemonstrasikan sesuatu.<sup>34</sup>

Fungsinya adalah menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar-mengajar dan merupakan bagian yang integral dalam suatu system pengajaran. Oleh karena itu, metode harus sesuai dan selaras dengan karakteristik anak didik, materi, dan kondisi lingkungan (*setting*) di mana pelajaran berlangsung.<sup>35</sup>

Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam mata kuliah pendidikan antikorupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memeberikan aspek problem *bassed learning* bagi mahasiswa, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas.

#### 1. *In class discussion*

<sup>34</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 10.

<sup>35</sup> Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, 106.

- a. Tujuan : untuk menumbuhkan kepekaan (*awareness*) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*).
- b. Kegiatan : penyampaian oleh dosen dan mendiskusikan konsep-konsep terkait korupsi dan antikorupsi.

## 2. *Case study*

- a. Tujuan : untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan.
- b. Disisipkan pada setiap pertemuan perkuliahan untuk setiap pembahasan.
- c. Kegiatan : mendiskusikan kasus terkait dengan topic yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus factor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus pergerakan pemberantasan korupsi di Negara lain, dan sebagainya.
- d. Sifat studi kasus disarankan tidak hanya berupa kasus *grand corruption* yang dikenai hokum, namun juga kasus-kasus *petty coruption* dan dilemma korupsi yang sering dihadapi mahasiswa; tidak hanya kasus korupsi namun juga *best practice* dalam meberantas korupsi atau menerapkan *good government*.
- e. Sumber kasus bisa berasal dari dosen atau mahasiswa.

## 3. Skenario perbaikan sistem (*improvement system scenario*)

- a. Tujuan : memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (*problem solving*)
  - b. Kegiatan : dosen memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan oleh kelompok mahasiswa.
  - c. Mahasiswa diharapkan membuat skema perbaikan system yang bisa menyelesaikan masalah korupsi yang selalu terjadi pada kasus tersebut.
4. Kuliah umum (*general lecture*)
- a. Tujuan : untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi *role model* bagi mahasiswa.
  - b. Kegiatan : menghadirkan seseorang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman dalam meberantas dan mencegah korupsi di dunia kerjanya.
  - c. Pembicara tamu adalah tokoh-tokoh yang dikenal sebagai *corruptor fighter* di bidangnya masing-masing seperti tokoh-tokoh KPK, pengusaha, politisi, pemuka agama, pejabat pemerintah, dan lain-lain.
5. Diskusi film
- a. Tujuan : menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual.

- b. Kegiatan : memutar film dokumenter korupsi atau antikorupsi, kemudian mendiskusikan dengan mahasiswa.
- c. Hal-hal yang bisa didiskusikan mahasiswa misalnya terkait bentuk korupsi yang terjadi, dilema yang dihadapi si koruptor atau orang yang membantu terjadinya korupsi dan sebagainya.

Diskusi bisa diperkaya dengan pengalaman serupa yang pernah dihadapi oleh mahasiswa.

#### 6. *Investigative report*

- a. Tujuan: mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi yang nyata terjadi dilingkungan sekitar atau daerah setempat serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*.

- b. Kegiatan : merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam kurun beberapa minggu. Kelompok mahasiswa menentukan tindak korupsi dan lokasinya, melakukan investigasi dengan teknik yang baik, menyusun laporan berisi kasus, data dan analisis konseptual, dan mempersentasikan di kelas. Mahasiswa dapat menggunakan kamera, video dan recorder untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bukti valid.

#### 7. *Thematic exploration*

- a. Tujuan : membangun cara berfikir (*way of thinking*) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus.



- b. Kegiatan : mahasiswa melakukan observasi terhadap sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif, kemudian menganalisis dari berbagai perspektif sosial, budaya, hukum ,ekonomi, politik, dan sebagainya. Mahasiswa juga bisa melakukan observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau Negara yang berbeda.

#### 8. *Prototype*

- a. Tujuan : penerapan keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks antikorupsi; atau mengeksplorasi korupsi dan antikorupsi.
- b. Kegiatan : mahasiswa membuat *prototype* teknologi terkait cara-cara penanggulangan korupsi.

#### 9. *Prove the government policy*

- a. Tujuan : memantau realisasi janji pemerintahan sebagai bentuk integritas.
- b. Kegiatan : kelompok mahasiswa melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye/ spanduk/ iklan/ pengumuman prosedur di berbagai instansi dengan realisasi di lapangan.

## 10. *Education tools*

- a. Tujuan : menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan antikorupsi.
- b. Kegiatan : kelompok mahasiswa mewujudkan kreatifitasnya dalam mendesain berbagai macam produk yang bisa menjadi media pembelajaran antikorupsi.<sup>36</sup>

### c. **Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi**

Nilai merupakan sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi manusia.<sup>37</sup> maksudnya kualitas yang memang membangkitkan respon penghargaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara objektif di dalam masyarakat.<sup>38</sup> Nilai adalah Suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, di mana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai suatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercayai.<sup>39</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan nilai<sup>40</sup> di atas merupakan sifat yang melekat pada sesuatu yang berhubungan dengan subyek/manusia (dalam hal ini manusia selaku pemberi nilai). Sehingga penanaman

<sup>36</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 10-16.

<sup>37</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 677.

<sup>38</sup> Titus MS, *Persoalan-Persoalan Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 122.

<sup>39</sup> Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 16.

<sup>40</sup> Nilai bila di lihat dari sumbernya terdapat 2 Jenis : nilai ilahiyah & nilai insaniyah, nilai ilahiyah adalah nilai yang bersumber dari agama (wahyu Allah) sedangkan nilai insaniyah yaitu nilai yang di ciptakan manusia atas dasar kriteria yang diciptakan oleh manusia pula. Lihat Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai*, 19.

nilai dapat diartikan sebagai wujud aplikasi dari apa yang diperoleh dari pendidikan yang kemudian ditransformasikan secara sadar ke dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan antikorupsi bukan bagian tersendiri dari pendidikan pada umumnya. Singkatan, kurikulum pendidikan antikorupsi bukan merupakan bagian tersendiri dari kurikulum pendidikan secara umum, tetapi merupakan bagian dari kurikulum pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, pihak sekolah tidak perlu membuat kurikulum baru, tetapi cukup mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam kurikulum yang sudah ada.<sup>41</sup>

Adapun nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang akan diintegrasikan dalam kurikulum:

a. Jujur

Kata jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu *shiddiq*, hadirnya sesuatu kekuatan yang dapat melepaskan diri dari sikap dusta atau tidak jujur, baik kepada Tuhan-Nya, kepada dirinya sendiri, maupun kepada orang lain.<sup>42</sup>

Jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak sombong, dan tidak curang. Kejujuran adalah salah satu sifat yang penting bagi kehidupan peserta didik. Tanpa sifat jujur seseorang tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya.

<sup>41</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, 44-45.

<sup>42</sup> Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, 41.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:<sup>43</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (QS At-Taubah 9:119).*

Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya. Sebaliknya jika terbukti bahwa mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan maka mahasiswa tersebut tidak

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an*, 206.

akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak masa-masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia didalam setiap pribadi mahasiswa.<sup>44</sup>

#### b. Keadilan

Kata *al-'adl* berasal dari kata *'adala-ya'dilu-'adlan* menurut Ibnu Al *Atsir* kata tersebut dapat dibaca dengan kasrah pada huruf 'ain: *Al 'Idl* yang artinya "menyamaka". Sedangkan menurut istilah syar'iyah sebagian ulama' berpendapat *al 'adl* ialah menjauhkan diri dari dosa besardan kecil, sebagian ulama' yang lain memahaminya sebagai memperlakukan dua orang yang berperkara dengan perlakuan yang sama dan tidak mengutamakan salah seorang yang berperkara tersebut sedikitpun.<sup>45</sup>

Amanah adalah sumber keadilan, dan keadilan sumber keamanan dan kebahagiaan.<sup>46</sup> Dari situ terlihat jelas ketika Allah SWT menyuruh seseorang melaksanakan amanah, kemudian hal yang harus dikerjakan manusia setelah itu adalah berbuat keadilan.

Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an:<sup>47</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

<sup>44</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 75-76.

<sup>45</sup> Syamsul Anwar, dkk, *Fiqih Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2006), 45.

<sup>46</sup> *Ibd.*, 44.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an*, 100.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu (QS An-Nisa' 4:135).*

Dalam ayat di atas menerangkan, bahwa menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan adalah kewajiban bagi setiap manusia, apalagi bagi aparat penegak hukum.

Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dimana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan.<sup>48</sup>

#### c. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah (*al-Wakiil*). Tanggung jawab merupakan kerja moral atas perintah kepemimpinan. Sebesar apa pun kepemimpinan itu harus dijiwai dengan rasa tanggung jawab.<sup>49</sup>

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari segala perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak

<sup>48</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 81.

<sup>49</sup> Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, 131. 47.

disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesabaran dan kewajiban menerima dan menyelesaikan sebuah masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab sebuah nilai penting yang harus dihayati oleh peserta didik.<sup>50</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:<sup>51</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Q.S. Al Nisa': 58)*

Artinya mahasiswa yang memiliki rasa tanggungjawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggungjawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggungjawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut.

Mahasiswa yang memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat misalnya dalam memimpin suatu kepanitiaan di kampus. Tanggungjawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah

<sup>50</sup> Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi*, 70.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an*, 100.

baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggungjawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.<sup>52</sup>

d. Kerja keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. penting sekali bahwa kemauan harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bias menguasai orang lain.<sup>53</sup>

Bekerja keras merupakan hal yang sangat penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, kerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Nilai kerja keras dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan

<sup>52</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 79.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 79.



pintas, belajar dan mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh.<sup>54</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:<sup>55</sup>

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ

شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim (At-Tuubah 9:109).

Penting bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akandicapai akan semakin optimum.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Didalam kampus, para mahasiswa dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Disitulah para pengajar memiliki peran yang penting

<sup>54</sup> Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Antikorupsi*, 72-73.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an*, 204.

agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia.<sup>56</sup>

e. Istikamah

*Istikamah* adalah bersikap teguh atau keteguhan berpegang kepada suatu yang diyakini kebenarannya, dan dia tidak mau mengubah keyakinannya itu dalam keyakinannya itu dalam keadaan bagaimanapun. Baik ia dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan beramai-ramai dengan orang lain.<sup>57</sup>

Istikamah adalah teguh pendirian Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.<sup>58</sup>

فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ

Artinya: *Maka teguhkanlah pendirianmu sebagaimana kamu diperintahkan (QS Hud 11:112).*

Menurut A.M Fatwa, ada dua hal pokok yang dapat membentuk seorang menjadi *istikamah*. Pertama, berkaitan dengan keyakinan yang pembinanya adalah iman kepada Allah. Iman yang subur dan tertanam dalam dada akan menghasilkan keyakinan dan pendirian yang teguh. Kedua, berkaitan dengan orientasi, gagasan, dan perilaku yang pembinaannya adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah sesuatu yang menjadi tujuan agama Islam, yang

<sup>56</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 79.

<sup>57</sup> Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, 50.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an*, 234.

merupakan kualitas terpuji dari rohani seseorang dalam menghadapi lingkungan.<sup>59</sup>

Sehingga mahasiswa akan dapat membiasakan baik dalam perkataan maupun tingkah laku yang berkaitan dengan *istikamah* dalam kehidupan sehari-hari.

#### f. Ikhlas

Ikhlas artinya bersih, murni, dan tidak bercampur dengan yang lain. Sementara ikhlas menurut istilah adalah ketulusan hati dalam melaksanakan sesuatu amal yang baik, semata-mata karena Allah Swt.<sup>60</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.<sup>61</sup>

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya: *Katakanlah, Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (QS Al-An'am 6:162)*

Kehidupan kampus merupakan salah satunya yang mencerminkan kehidupan sosial di masyarakat, maka dari itu saling membantu antar sesama merupakan perilaku yang harus dibiasakan dan tidak mengaharap pamrih.

#### g. Kesabaran

<sup>59</sup> Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, 51-52.

<sup>60</sup> Ibid., 54.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an*, 150.

Sabar adalah wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah (*al-Sobru*). Kesabaran adalah menahan diri, bersikap tegus dengan agama apabila muncul dorongan nafsu yang mengajaknya untuk menyimpang.<sup>62</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:<sup>63</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung (QS Ali 'Imran 3:200)*

Mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya, karena seorang mahasiswa mempunyai idealisme yang tinggi terhadap sosial. Maka dari itu prinsip kesabaran menjadi salah satu kontrol mahasiswa untuk tidak terjebak dalam rekayasa sosial.

#### **d. Prinsip-prinsip Antikorupsi**

Prinsip-prinsip antikorupsi pada dasarnya merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar laju pergerakan korupsi tidak menjalar dan dapat dibendung bahkan diberantas. Ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi, diantaranya sebagai berikut:

<sup>62</sup> Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, 57.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an*, 76.

## 1. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar segenap kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Agenda yang harus ditempuh dalam akuntabilitas, yaitu pertama, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, berkenaan dengan upaya evaluasi, apa dampak dan manfaat bagi masyarakat atau pengguna (*user*). Baik dampak langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah proyek.

## 2. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktur kelembagaan. Dalam konteks pemberantasan korupsi yang melibatkan kekuasaan dan keuangan, ada sektor-sektor yang melibatkan kekuasaan dan keuangan, dan ada juga sektor-sektor yang mengharuskan keterlibatan masyarakat agar tidak terjebak dalam lingkaran setan korupsi yang begitu akut dan menyengsarakan masyarakat.

### 3. Kewajaran

*Fairness* (kewajaran) merupakan salah satu prinsip antikorupsi yang mengedepankan kepatutan atau kewajaran. Prinsip *Fairness* sesungguhnya lebih ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran proyek pembangunan, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran kekuasaan lainnya.<sup>64</sup>

### 4. Kebijakan

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan Negara dan masyarakat. Kebijakan antikorupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang antikorupsi, namun bias berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang antimonopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran Negara oleh para pejabat Negara.

### 5. Kontrol kebijakan

Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Ada kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan, kontrol kebijakan oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif

---

<sup>64</sup> Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, 73-74.

kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Dan kontrol kebijakan evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa dimana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.<sup>65</sup>

**e. Proses Internalisasi Nilai-nilai Antikorupsi dalam Membentuk Kesadaran Antikorupsi**

Internalisasi adalah upaya menghayati dan mendalami nilai agar nilai tersebut tertanam dalam diri setiap manusia. Karena pendidikan agama Islam berorientasi pada pendidikan nilai sehingga perlu adanya internalisasi tersebut. Internalisasi merupakan upaya ke arah pertumbuhan batiniah atau rohaniyah peserta didik. Pertumbuhan itu terjadi ketika peserta didik menyadari suatu nilai yang terkandung dalam pengajaran agama dan kemudian nilai-nilai itu dijadikan suatu sistem nilai diri sehingga segenap pernyataan sikap, tingkah laku, dan perbuatan moralnya dalam menjalani kehidupan ini.<sup>66</sup>

Menurut Abdul Mujib yang dikutip oleh Nurdin, tahap-tahap atau internalisasi nilai-nilai antikorupsi adalah:<sup>67</sup>

- a) Tahap transformasi nilai, Pada tahap ini pendidik sekedar mentransformasikan nilai-nilai baik dan yang kurang baik kepada anak didik, yang semata-mata merupakan komunikasi verbal.

Dalam konteks membentuk kesadaran antikorupsi, pendidik hanya member informasi bahwa korupsi itu tidak baik untuk dilakukan.

<sup>65</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 83-84.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 124-125.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 125-126.

- b) Tahap transaksi nilai, yaitu suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah atau interaksi antara anak didik dengan pendidik bersifat timbale balik. Dalam tahap ini tidak hanya menyajikan informasi tentang nilai yang baik dan yang buruk, tetapi juga terlibat untuk melaksanakan dan memberuikan contoh amalan yang nyata, yakni menerima dan mengamalkan amal itu. Dalam konteks membentuk kesadaran antikorupsi, seorang pendidik tidak hanya memberikan informasi, bahwa korupsi itu tidak baik untuk dilakukan, akan tetapi pendidik juga tidak melakukan korupsi. Dengan demikian, anak didik benar-benar menemukan figure pendidik yang tidak melakukan korupsi.
- c) Tahap transinternalisasi, yakni tahap yang lebih dalam dari pada sekedar transaksi. Dalam tahap ini, penampilan pendidik dihadapkan peserta didik bukan lagi sosok fisik, melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya). Demikian juga anak didik merespons kepada pendidik bukan hanya gerakan atau penampilan fisiknya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam transinternalisasi ini adalah komunikasi dua kepribadian yang masing-masing terlihat secara aktif. Dalam konteks membentuk kesadaran antikorupsi, seorang pendidik tidak hanya pandai bicara, tetapi juga dapat melaksanakan apa yang dibicarakan. Ketika pendidik bicara korupsi, seorang pendidik terlebih dahulu tidak melakukan korupsi,



dan ini merupakan salah satu teknik internalisasi, yaitu peneladanan.

Pada tahap ini, internalisasi diupayakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a) Menyimak, yakni pendidik member stimulus kepada anak didik, dan anak didik menangkap stimulus yang diberikan.
- b) *Responding*, yaitu anak didik mulai ditanamkan pengertian dan kecintaan terhadap tata nilai tertentu sehingga memiliki latar belakang teoritik tentang system nilai, mampu memberikan argumentasi rasional, dan selanjutnya, peserta didik dapat memiliki komitmen tinggi terhadap nilai tersebut.
- c) *Organization*, anak didik mulai dilatih mengatur sistem kepribadiannya disesuaikan dengan nilai yang ada.
- d) *Characterization*, apabila kepribadian sudah diatur disesuaikan dengan sistem nilai tertentu, dan dilaksanakan berturut-turut, akan terbentuk kepribadian yang satunya hati, kata, dan perbuatan. Teknik internalisasi sesuai dengan tujuan pendidikan agama, khusus pendidikan yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan akhlakul karimah.

---

<sup>68</sup> Ibid., 126-127.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>1</sup> Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian ini, peneliti akan mencari tahu bagaimana analisis perspektif hukum Islam persepsi konsumen terhadap jual beli menggunakan katalog sebagai media pemasaran, dilihat dari perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun rincian dari metode penelitian ini adalah:

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>2</sup> Hal ini menjadi salah satu alasan bagi peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), maksudnya adalah peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, cet. 20 (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 1.

<sup>2</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 4.

pengamatan secara langsung tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan adalah karena peneliti langsung mengumpulkan data di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan peneliti ingin mengetahui fakta lapangan tentang permasalahan yang telah dirumuskan mengenai hal-hal yang telah dirumuskan oleh peneliti. Apakah teori-teori yang telah ada sama dengan di lapangan. Sedangkan alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan implementasi pendidikan antikorupsi (studi analisi terhadap penanaman nilai-nilai antikorupsi).

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Perguruan Tinggi IAIN Jember baru-baru ini mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, menurut peneliti ini merupakan hal yang harus diteliti untuk melihat seberapa jauh kesiapannya.

## **C. Subyek Penelitian**

Dalam pembahasan subjek penelitian, peneliti diharapkan dapat melaporkan jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Misalnya data apakah yang ingin diperoleh dan siapa yang hendak dijadikan

sebagai informan atau subjek penelitian agar mendapatkan data yang terjamin kevalidan datanya.

Penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.<sup>3</sup>

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah :

- a. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
- c. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam (PI).
- d. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI).
- e. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
- f. Dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi.
- g. Mahasiswa.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penelitian untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi atau terdapat pada subyek penelitian atau sumber data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi, yang

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 218-219.

mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi.<sup>4</sup> Observasi yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>5</sup> Berpijak dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa observasi adalah suatu teknik pengamatan untuk mendapatkan data dari fenomena-fenomena yang diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Yang akan diobservasi yaitu pelaksanaan perkuliahan pendidikan antikorupsi.

b. Interview/wawancara

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

---

<sup>4</sup> Observasi adalah cara mengamati obyek yang merupakan sumber utama data. Misalnya, peneliti ingin mengetahui cara ibu-ibu memilih barang yang akan dibeli, maka yang dapat dilakukan oleh peneliti yakni mengamati ketika ibu-ibu memilih barang, waktu ibu-ibu memilih barang, atau segera setelah ibu-ibu memilih barang. Berdasarkan pengamatan itu, banyak informasi yang dapat diketahui. Informasi yang ingin diketahui dapat dilakukukan pada waktu ibu-ibu akan memilih barang, dapat juga diketahui di rak mana letak barang yang terbaik, apakah di atas, di tengah, atau di bawah. Demikian pula lokasi terbaik di mana barang ditempatkan, apakah di depan pintu masuk, atau bagian belakang ruangan, akan menentukan ibu-ibu membeli barang. Lihat Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta : PPM, 2007), 184-185.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2006), 128.

makna dalam suatu topik tertentu.<sup>6</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (*interviewer*) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Menurut Arikunto, metode atau bentuk-bentuk dalam *interview* dibagi menjadi tiga macam di antaranya:<sup>7</sup>

1. *Interview* bebas yaitu, suatu wawancara yang dilakukan secara bebas namun tetap memperhatikan relevansinya dengan masalah yang diteliti.
2. *Interview* terpimpin yaitu, wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan sederetan pertanyaan yang sudah terkonsep, sehingga dapat terinci.
3. *Interview* bebas terpimpin, kombinasi antara wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Dalam hal ini *interviewer* membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

<sup>6</sup> Wawancara mendalam adalah kegiatan yang sangat menarik dan sangat menantang. Diantara daya menariknya dalam penelitian sosial adalah bahwa hal itu mendorong pada penelitian untuk melibatkan dari kedalaman masyarakat yang menyelidiki proses sosial, aktivitas kelompok yang berbeda, atau apa yang terjadi dalam *setting social* yang berada pada pihak pertama. Pendekatan individu dalam wawancara mendalam berarti bahwa penelitian akan sering membawa anda kepada kotak langsung, tatap muka dengan orang yang memiliki pengalaman hidup yang sangat berbeda untuk anda sendiri. Bagian ini secara langsung diarahkan pada berbagai pertimbangan praktis yang terlibat dalam melakukan wawancara mendalam. Lihat Maggie Walter, *Sosial Research Method, second edition* (Australia&New Zealand: Oxford University Press, 2010), 291-292.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*, 156.

Metode interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin. Dimana peneliti hanya membawa pedoman *interview* secara garis besarnya saja, kemudian dikembangkan pada saat melakukan wawancara, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan peneliti.<sup>8</sup>

Metode *interview* ini digunakan untuk menggali data dari informan yang akan di wawancarai diantaranya adalah Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam (PI), Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dosen mata kuliah pendidikan antikorupsi, dan mahasiswa.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi.<sup>9</sup> Dokumen yang dimaksud adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*, 158.

<sup>9</sup> Dokumen adalah hal yang bisa kita baca dan yang berhubungan dengan beberapa aspek dunia sosial. Beberapa dokumen dimaksudkan misalnya untuk laporan resmi laporan sosial, tetapi juga individu dan catatan pribadi seperti surat, buku harian dan foto-foto, yang mungkin belum dimaksudkan untuk keperluan publik sama sekali. Jadi jenis dokumen adalah: catatan publik, media, tulisan pribadi, biografi, dokumen visual. Lihat Nigel Gilbert, *Researching Social life*, Sccond edition (London: sage Publications, 2001), 196-202.

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>10</sup>

Adapun data-data yang didokumentasikan adalah:

- 1) Sekilas tentang profil Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
- 2) Dan data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## **E. Analisis Data**

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model Milles & Huberman, yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya mencapai titik jenuh. Adapun runtutan analisisnya adalah sebagai berikut: reduksi data, display data, kongklusi data/verifikasi (drawing).<sup>11</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif (berupa kata-kata bukan angka). Menurut Milles dan Hunberman dalam analisis data kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Data tersebut mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, atau inti sari rekaman yang kemudian “diproses” melalui perencanaan, pengetikan, atau pengaturan kembali.<sup>12</sup> Yakni dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:

### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan tahap pengumpulan data hasil penelitian di lapangan dalam bentuk deskriptif sesuai dengan catatan kecil

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, cet. 20, 240.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 337.

<sup>12</sup> Matthew B, dkk, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), 15.



(*Field Notes*), kemudian catatan diskriptif ini dibuat catatan refleksi yaitu catatan yang berisi komentar, pendapat, atau penafsiran penelitian terhadap fenomena yang ditemukan di lapangan.

#### **b. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.<sup>13</sup> Dalam artian, reduksi data merupakan bentuk analisis untuk menerjemahkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikannya. Sehingga kesimpulan akhir dapat dirumuskan, menyeleksi data secara ketat, membuat ringkasan, dan rangkuman inti, merupakan kegiatan-kegiatan mereduksi data. Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan wujud analisis yang menejamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak berkaitan dengan impelentasi pendidikan antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Kemudian dibuat ringkasan, pengkodean, penelusuran tema-tema, membuat catatan kecil yang dirasa penting, diterapkan pada waktu pengumpulan data da bersama dengan penyajian dan verifikasi data.

---

<sup>13</sup> Ibid., 15

### c. Penyajian Data

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>14</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah dianalisis ke dalam format yang disiapkan untuk itu. Namun data yang disajikan masih dalam bentuk data sementara untuk kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat, sehingga diperoleh tingkat keabsahannya. Jika ternyata data yang disajikan telah teruji kebenarannya maka akan bisa dilanjutkan pada tahap pemeriksaan kesimpulan-kesimpulan sementara. Akan tetapi jika ternyata data yang disajikan belum sesuai, maka konsekuensinya belum dapat ditarik kesimpulan melainkan harus dilakukan reduksi data kembali.

Penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tahapan penyajian data hasil temuan lapangan dalam bentuk teks naratif, yaitu uraian verbal tentang implementasi pendidikan antikorupsi. Setelah data dikumpulkan dan dispesifikasikan dilakukan penyajian data dalam bentuk laporan. Namun apabila data yang disajikan perlu direduksi kembali, maka reduksi dapat dilakukan kembali guna mendapatkan informasi yang lebih sesuai dengan data yang diinginkan.

---

<sup>14</sup> Ibid., 17

#### d. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi Data*)

Hal ini dimaksudkan untuk memberi arti atau memakai data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.<sup>15</sup> Kesimpulan dalam hal ini dimaksudkan untuk pencarian makna data dan penjelasannya, dan makna-makna yang muncul dari data yang diperoleh dilapangan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan benar.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dalam penelitian merupakan upaya mencari makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi dan hubungan sebab akibat. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data tentang implementasi pendidikan antikorupsi, selalu dilakukan peninjauan kembali terhadap penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dilapangan. Keempat tahapan dalam analisis data ini tetap saling terjalin pada waktu pengumpulan data berakhir, sampai proses penulisan laporan penelitian selesai.

#### F. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data.<sup>16</sup> Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Miles dan Huberman, *Qualitatif Data Analysis* (California: Sage Publicationinc,1988), 21-23.

<sup>16</sup> STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 41.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 21.

Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>19</sup>

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.<sup>20</sup>

Tahap-tahap tersebut diantaranya sebagai berikut:

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Dalam tahap awal ini, terdapat beberapa langkah sistematis yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu:

#### **a. Penyusunan Rancangan Penelitian**

Rencana penelitian ini diawali dengan pengajuan judul, menyusun matriks penelitian yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berlanjut dengan penyusunan proposal.

---

<sup>18</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 330

<sup>19</sup> *Ibid.*, 331.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 127

b. Memilih Lapangan Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, pemilihan lokasi tersebut disertai alasan-alasan tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada topik sebelumnya, yaitu lokasi penelitian.

c. Mengurus Perizinan

Pengurus perizinan dilakukan sebelum dimulai penelitian, yaitu dengan surat dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember kepada pihak Jurusan Pendidikan Islam IAIN Jember.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Tahap ini merupakan pengenalan awal terhadap kondisi lapangan, sebagai bekal penelitian yang akan dilakukan.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini, peneliti memilih informan berdasarkan *Purposive Sampling* yang telah dijelaskan pada topik *Subyek Penelitian*. Informan yang akan ditentukan adalah pejabat struktur Jurusan Pendidikan Islam, dosen pendidikan antikorupsi, dan mahasiswa.

f. Mempersiapkan Perlengkapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti pasti membutuhkan perlengkapan yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah dipilih (*observasi*, *interview*, dan dokumentasi). Perlengkapan yang dibutuhkan seperti buku catatan, rekorder, dan lain-lain.

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah menyelesaikan tahap-tahap pada tahap pra lapangan, peneliti dapat mengawali dan memulai penelitian sesuai rancangan penelitian yang telah disusun sebelumnya.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti mengawali data sesuai dengan teknik analisis yang ditemukan, yaitu analisis kualitatif deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Letak Geografis IAIN Jember

Pada bab ini akan diuraikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Lembaga perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dikenal dengan kampus yang sangat kental dengan nuansa keIslamannya. Perguruan tinggi merupakan tempat untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Selain itu, IAIN merupakan satu-satunya kampus Negeri di Jember yang berada di kawasan pinggiran desa mangli.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember terletak di sebelah barat kota Jember, menuju arah ke Surabaya. Tepatnya berada di Jalan Mataram No. 1 Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Perumahan Milenia
- b. Batas sebelah selatan : Persawahan dan sungai Bedadung
- c. Batas sebelah barat : Perumahan penduduk
- d. Batas sebelah timur : Perumahan penduduk dan persawahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber data: *Observasi*, Jember, 18 Mei 2015.

## 2. Sejarah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 291 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Jember, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel secara resmi berubah status menjadi STAIN Jember. Dengan demikian, STAIN Jember memiliki peran *with winder* (mandat yang diperluas) untuk mengembangkan keilmuan dengan tetap memperhatikan cabang-cabang ilmu keIslaman sebagai akar keilmuan yang akan dikembangkan kemudian.

Bersamaan dengan alih status, pada tahun akademik 1996/1997, STAIN Jember selain menyelenggarakan program pendidikan jenjang S1 Jurusan Tarbiyah, juga membuka Jurusan Syari'ah dan Dakwah. Jurusan Tarbiyah menyelenggarakan 3 (tiga) Prodi, yaitu: (1) Pendidikan Agama Islam (PAI), (2) Pendidikan Bahasa Arab (PBA), (3) Kependidikan Islam (KI). Jurusan Syari'ah menyelenggarakan 2 (dua) prodi, yaitu: (1) Ahwal Syakhshiyah dan (2) Mu'amalah. Sedangkan Jurusan Dakwah menyelenggarakan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Tafsir Hadits (TH). Selain itu, pada tahun 2007, STAIN Jember menyelenggarakan program pendidikan jenjang S2 yaitu Prodi Pendidikan Islam dengan Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhibbin dkk, *Menggapai Impian Transformasi STAIN Menuju IAIN Jember* (Jember: STAIN Press Jember, 2014), 35.



## **Jurusan Tarbiyah**

Jurusan Tarbiyah sebagai jurusan pertama dan tertua diantara jurusan lainnya, pada awalnya adalah Fakultas Tarbiyah yang berafiliasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, sehingga ketika itu disebut Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Ampel di Jember Pada 1997, IAIN Sunan Ampel di Jember berubah menjadi STAIN sesuai dengan keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi, sehingga status nama dari fakultas menjadi jurusan merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari.

Dengan demikian, Jurusan Tarbiyah merupakan cikal bakal lahirnya STAIN Jember, telah berperan aktif dalam pembangunan bangsa, baik sebagai pemikir, pemerhati, pengembang, dan praktisi pendidikan.

Seiring dengan perkembangan zaman, Jurusan Tarbiyah telah menginovasi diri dan terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat global, sebagai pengejawantahan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Saat itu, Jurusan Tarbiyah menyelenggarakan 3 (tiga) program studi (prodi), yakni prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), prodi Bahasa Arab (PBA), dan prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Baru pada tahun akademik 2013/2014 dibuka program studi baru, prodi Pendidikan Guru Ibtidaiyah (PGMI).

Semenjak berdiri pada tahun 1997, kepemimpinan di Jurusan Tarbiyah adalah sebagai berikut:

## Ketua Jurusan:

1. Drs. Abdul Muis (1997-2002)
2. Dra. Hj. Ttiok Rohana, M.Pd (2002-2004)
3. Drs. Moh. Sahlan, M.Ag (2004-2008)
4. Dr. Syamsun Ni'am, M.Ag (2008-2012)
5. Dr. Syamsun Ni'am, M.Ag (2012-sekarang)

## Sekretaris Jurusan:

1. Drs. Ainur Rafik, M.Ag (1997-2000)
2. Drs. Moh. Sahlan, M.Ag (2000-2004)
3. Drs. Mundir, M.Pd (2004-2008)
4. Mashudi, M.Pd (2008-2012)
5. Drs. Sarwan, M.Pd (2012-sekarang)

Semenjak ditetapkan bersamaan dengan Wisuda Sarjana S1 ke-22 Pascasarjana yang ke-5 tanggal 18 Oktober 2014, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono meneken Keputusan Presiden Nomor 142 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember, tanggal 17 Oktober 2014.<sup>3</sup>

Sebelum menjadi IAIN Jember, Jurusan Tarbiyah. Dan sekarang menjadi IAIN berubah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Prodi Pendidikan Agama Islam.

---

<sup>3</sup> Ibid., 97.

Adapun Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan memiliki empat jurusan dan sembilan prodi diantaranya sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Jurusan Pendidikan Islam (PI)
  - 1) Pendidikan Agama Islam (PAI)
  - 2) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
  - 3) Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA)
- b. Jurusan Kependidikan Islam (KI)
  - 1) Kependidikan Islam (KI)
  - 2) Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
- c. Jurusan Pendidikan Bahasa (PB)
  - 1) Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
  - 2) Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)

### 3. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN

#### Jember<sup>5</sup>

##### Visi

Unggul dalam menyiapkan tenaga pendidik profesional yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, dan keluruhan akhlak.

##### Misi

- a. Menyelenggarakan program pendidikan berkualitas untuk menyiapkan pendidik profesional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- b. Mengembangkan penelitian yang dapat memahirkan dan mengembangkan teori-teori pendidikan Islam.

<sup>4</sup> Sumber data: *Observasi*, Jember, 19 Mei 2015.

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Pedoman pendidikan S-1 STAIN Jember* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 18-19.

- c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memecahkan problem pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi, baik di dalam dan luar negeri, masyarakat pengguna lulusan, dan *stakeholders* lainnya.
- e. Mengembangkan dan menjaga nilai, etika profesi dan moral akademis untuk pengendalian mutu program studi.

#### **Tujuan**


- a. Menghasilkan guru agama Islam yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan spiritual serta *leadership* dalam pembelajaran pendidikan Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di sekolah atau madrasah.
- b. Menghasilkan perancang pembelajaran pendidikan Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di sekolah atau di madrasah.
- c. Menghasilkan fasilitator dan pelatihan di bidang pendidikan Islam.

#### **4. Struktur Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN**

##### **Jember**

Struktur organisasi merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah lembaga, karena untuk mendapatkan gambaran secara singkat dan jelas tentang pimpinan-pimpinan, pelaksana administrasi, pelaksana akademik, pelaksana teknis dan tata kerja organisasi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember sebagai berikut:

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Jember<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Sumber data: *Dokumentasi*, Jember, 19 Mei 2015.

Keterangan mengenai *Job Discription* di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.<sup>7</sup>

NAMA	JABATAN	TUGAS
Dr. H. Abdullah, MHI	Dekan	PMA RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang ORTAKER IAIN Jember - Memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember - Pasal 8 ayat (1) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor
Khoirul Faizin, M. Ag	Wakil Dekan I (Wakil Dekan Bidang Akademik)	- Membantu tugas Dekan dalam menyelenggarakan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (sesuai dalam pasal 14) - Mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan akademik - Wakil Dekan I bertanggung jawab kepada Dekan

<sup>7</sup> Sumber data: *Dokumentasi*, Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jember, 5 Juni 2015.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merancang penyusunan Distribusi mata kuliah dan jadwal Perkuliahan setiap semester</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul>
Drs. Sarwan, M.Pd	<p>Wakil Dekan II (Wakil dekan Bidang Adm. Umum, Perencanaan dan Keuangan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu tugas Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengeloaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan</li> <li>- Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan</li> <li>- Wakil Dekan II bertanggung jawab kepada Dekan</li> <li>- Merancang dan membayar segala kegiatan kepanitiaan di lingkungan FTIK setelah melaporkan program yang telah dilaksanakan yang diketahui oleh Wakil Dekan I, II dan III</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul>

Hafidz, S. Ag., M. Hum	Wakil Dekan III  (Wakil Dekan  bidang  Kemahasiswaan  dan Kerja sama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerja sama.</li> <li>- Mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa yang melaksanakan KKL/PPL ke luar negeri</li> <li>- Wakil Dekan III bertanggung jawab kepada Dekan</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul>
------------------------	---	---

NAMA	JABATAN	TUGAS
Moh. Zainuri, SE	Kepala Bagian  Tata Usaha  Fakultas Tarbiyah  dan Ilmu  Keguruan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PMA RI Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 23</li> <li>- Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas,</li> <li>- Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan</li> <li>- PMA RI Nomor 6 Tahun 2015</li> </ul>



		<p>Pasal 24</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan dan pelaporan dilingkungan Fakultas</li> <li>- PMA RI Nomor 6 Tahun 2015</li> </ul> <p>Pasal 25</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan rencana dan program, (b) pelaksanaan urusan keuangan, (c) pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni, (d) pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi, (e) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara ((BMN), dan</li> </ul>
--	--	--

		<p>(f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Fakultas).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PMA RI Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 26</li> <li>- Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, terdiri dari (a) subbagian administrasi umum dan keuangan, (b) subbagian akademik,, kemahasiswaan dan alumni.</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul>
Marita Fitriana, SE	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PMA RI Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 27</li> <li>- Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, anggaran, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), ketatausahaan, kerumahtanggaan, system informasi, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpan dan mengeluarkan keuangan Fakultas</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul>
Drs. Moh. Ansori	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PMA RI Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 27</li> <li>- Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan serta pemberdayaan alumni</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul>

#### **JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (PI)**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
Dr. H. Mundir, M. Pd	Ketua Jurusan Pendidikan Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PMA RI No. 6 Tahun 2015 pasal 17 huruf a</li> <li>- Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan</li> </ul>

		<p>(pasal 16 ayat (1))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkoordinasi dengan Wakil Dekan I dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik</li> <li>- Melaksanakan penyusunan Distribusi mata kuliah dan jadwal Perkuliahan setiap semester</li> <li>- Penyusun sebaran mata kuliah setiap program studi, koordinasi dengan sekretaris Jurusan, ketua dan sekretaris program studi</li> <li>- Mengarahkan dan pembinaan terhadap mahasiswa yang mengajukan judul skripsi</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul>
Fathiyaturrahmah, M. Ag	Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam	<p>- PMA RI No. 6 Tahun 2015 pasal 17 huruf b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkoordinasi dengan Wakil Dekan I dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik</li> <li>- Membantu ketua Jurusan dalam bidang penyelenggaraan jurusan dan pelaporan hasil kegiatan</li> </ul>

		- Dan lain-lain
H. Mursalim, M. Ag	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	- Membantu Ketua Jurusan dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu program studi - Berkoordinasi dengan Wakil Dekan I dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik - Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam bertanggung jawab kepada Dekan - Mengarahkan dan pembinaan terhadap mahasiswa yang mengajukan judul skripsi - Dan lain-lain
Dr. Hj. Mislikhah, M. Ag	Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	- Membantu segala kegiatan Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi dan pelaporan hasil kegiatan - Dan lain-lain
Dra. Hj. Mukniah, M. PdI	Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	- Membantu Ketua Jurusan dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu program studi - Berkoordinasi dengan Wakil

		<p>Dekan I dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam bertanggung jawab kepada Dekan</li> <li>- Mengarahkan dan pembinaan terhadap mahasiswa yang mengajukan judul skripsi</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul>
Musyarofah, M. Pd	<p>Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu segala kegiatan Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi dan pelaporan hasil kegiatan</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul>

## B. Penyajian dan Analisis Data

Pembahasan ini akan membahas tentang penyajian dan analisis data, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data ataupun hal-hal yang mendukung dalam penelitian ini. Setelah melalui berbagai proses penelitian dalam pengumpulan data yang sesuai dengan metode yang digunakan peneliti, maka peneliti menganggap sudah cukup dan bisa dihentikan. Karena menurut peneliti, data yang diperoleh

sudah sesuai dengan tujuan penelitian dan sudah dapat menjawab dari berbagai permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Pendidikan antikorupsi merupakan penanaman nilai dan mental bagaimana *output* dari suatu lembaga nanti ketika menjadi penyelenggara di berbagai instansi pemerintahan, jaringan birokrasi serta lembaga pendidikan baik pendidikan dasar, menengah serta perguruan tinggi yang berorientasi agar supaya *output* yang di keluarkan memiliki sikap untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Menurut H. Abdullah selaku dekan fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Jember mengemukakan bahwa: perilaku tindak pidana korupsi itu terjadi karena dua hal. *Pertama*, karena ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi dan yang *kedua*, ada sebuah keinginan dan niatan dari pelaku korupsi tersebut. Menurut hasil wawancara peneliti dengan bapak Abdullah dia berpendapat bahwa:

Adanya pendidikan antikorupsi ini untuk menutup serapat-rapatnya keinginan atau niatan untuk melakukan hal-hal yang keluar dari koredor ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum, undang-undang, dan bahkan juga oleh agama. Penanaman nilai dan mental disini sangat diperlukan untuk menghilangkan niatan seseorang untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada tindakan korupsi. Jadi, kalau niatan seseorang untuk melakukan kejahatan itu tidak ada walaupun peluangnya ada dia tidak akan melakukan. Sementara dari pihak lain yang dibuat oleh pemerintah seperti KPK, para penegak hukum itu adalah untuk menekan kesempatan. Kalau dalam ilmu tasawuf, ada bedanya anatara ilmu dengan hikmah. Kalau ilmu itu orang tidak mencuri, karena dia tau bahwa dengan mencuri ada sanksi, baik sanksi dunia ataupun sanksi akhirat. Tetapi kalau ilmu itu sudah menjadi hikmah niatan semacam mencuri akan tidak ada.<sup>8</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi sangat urgen untuk diimplementasikan di lembaga perguruan tinggi khususnya di Fakultas

---

<sup>8</sup> H. Abdullah, *Interview*, Jember, 4 Juni 2015. Sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Korupsi merupakan hal yang sudah lumrah, namun dalam konteks pendidikan korupsi tidak boleh menjadi hal yang lumrah, tetapi karena memang banyaknya orang yang melakukan tidak korupsi sehingga tidak lagi menjadi tabu. Dan hukum yang ada tidak membuat efek jera kemudian tidak ada rasa malu untuk melakukan tindak korupsi.

Perlu pahami bahwa orang yang melakukan bukan orang yang tidak berpendidikan atau bodoh, sebenarnya ini ada yang salah dalam kehidupan kita melihat realitas yang ada. Bisa dikatakan kita lebih mengejar pada aspek intelektual dari pada aspek spiritualitas, karena intelektual saja itu tidak menyelesaikan masalah, banyak orang pintar, tapi kepintaran. Artinya mereka yang sudah pintar secara intelektual tetapi tidak mampu mengarahkan kepintarannya kepada hal yang baik, malah sebaliknya lebih banyak yang menggunakan kepintarannya kepada arah korupsi.

Jadi, pendidikan sangatlah efektif dalam mengantisipasi timbulnya benih-benih tidak korupsi. Paling tidak untuk menanamkan kejujuran, adil, tanggungjawab, dan akhlak mulia. Sehingga ketika seseorang diberi suatu amanah dimanapun posisinya nanti akan menghindari hal-hal yang dilarang termasuk di dalamnya adalah korupsi. Hal ini sangat penting, karena berbanding lurus perilaku seseorang dengan pendidikan yang ia terima. Walaupun terkadang ada oknum yang mengerti, memahami, dan mengetahui, tetapi masih melakukan hal yang menyimpang dari pengetahuan.



Spiritualitas sebenarnya yang harus kita tonjolkan dalam kehidupan kita baik kedalaman spiritual ataupun penanaman akhlak yang berkaitan dengan nilai-nilai, Karena ketika melihat dampak dari korupsi sudah sangat konkret. Seperti halnya kemiskinan, krisis moral, kejahatan dan sebagainya. Sehingga sejalan dengan wawancara kepada H. Abdullah mengenai kesadaran dalam tidak melakukan korupsi:

Disisi lain H. Abdullah menganalogikan dengan ilmu jiwa agama. Bahwa perilaku keagamaan ini bukan sesuatu yang tampil secara instan, tetapi perilaku keagamaan itu dimulai oleh adanya kesadaran keberagamaan. Kesadaran keberagamaan itu karena adanya pengalaman keberagamaan (*religious eksperience*). Dan itu karena pengetahuan keberagamaan, disitulah pentingnya pendidikan.<sup>9</sup>

Jadi, maksud dari sebuah analogi diatas pendidikan adalah sebagai formulasi untuk memangkas perilaku korupsi. Menjadikan mahasiswa yang anti terhadap korupsi itu bukan hal yang sangat mudah perlu adanya sebuah pengalaman, ataupun perantara lainnya yang mengantarkan mahasiswa mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan tindakan korupsi, karena dampak dari korupsi akan merugikan orang banyak.

Maksud pengalaman disini adalah adanya pendidikan sebagai lembaga yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengetahui apa itu korupsi, faktor-faktor korupsi, penyebab korupsi, dan dampak korupsi. Hal ini perlu diketahui oleh mahasiswa, akan tetapi diketahui bukan untuk ditiru melainkan sebagai respon untuk tidak melakukan korupsi dan yang seharusnya dilakukan adalah memangkas korupsi secara radikal.

---

<sup>9</sup> Abdullah, *Interview*, Jember, 4 Juni 2015. Sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

Melalui jalan pendidikan di perguruan tinggi sangatlah efektif, karena mahasiswa adalah tonggak estafet bangsa yang akan membawa kepada arah yang lebih baik atau bahkan kepada kehancuran. Adanya matakuliah pendidikan antikorupsi ini sangat representatif dan tidak hanya bersifat preventif namun diharapkan akan mencetak kader bangsa yang anti terhadap korupsi. Ketika korupsi sudah tidak ada maka kejahatan, penyimpangan, kemiskinan, kebodohan, penindasan akan ternetralisasi secara otomatis.

Perlu disadari dalam perilaku korupsi yang paling berat buka pada kesempatannya, tetapi pada niatannya. Jadi dalam kesempatan meskipun sudah sangat ketat dalam pengawasan masih akan bias dicari celahnya bagaimana orang itu mendapat kesempatan melakukan korupsi, tetapi kalau niatan sudah tidak ada untuk melakukan korupsi, tidak ada pengawas pun tidak akan melakukan korupsi. Maka perlu adanya pemahaman untuk memberikan kesadaran terhadap mahasiswa dan seluruh masyarakat di Indonesia ini.

Kini muncul wacana dan kesadaran moral bahwa untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat negeri ini, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru dengan menggunakan nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui perguruan tinggi. Hal itu dilakukan karena perguruan tinggi memiliki posisi sangat vital dalam menyemai pendidikan dan sikap antikorupsi.

Melalui matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang mengarah kepada pemberantasan korupsi, maka sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di perguruan

tinggi akan menjadi nuansa positif, sehingga generasi baru Indonesia diharapkan memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi.

Menurut Bapak Sarwan, dengan munculnya wacana baru yang berkembang, maka perguruan tinggi juga harus ikut serta berperan dalam menciptakan terobosan-terobosan kedepan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

Kami merancang adanya *team teaching* dalam matakuliah pendidikan antikorupsi, tetapi ini masih rancangan dan belum terlaksana. Harapan kami supaya yang mengajar pendidikan antikorupsi satu kiblat baik Fakultas Tarbiyah, Dakwah, dan Syari'ah. Yang tujuannya nanti mahasiswa mempunyai gambaran, pandangan tentang bagaimana memecahkan berbagai masalah terkait korupsi dengan adanya pendidikan antikorupsi.<sup>10</sup>

Kemudian diperjelas oleh Ibu Musyarofah, apa tujuan dari pendidikan antikorupsi yang ditempuh sebagai matakuliah oleh mahasiswa, sebagai berikut:

Tujuan pemberian matakuliah pendidikan antikorupsi ini, agar mahasiswa mampu mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bukan untuk diketahui saja, namun mahasiswa juga mampu melakukan dengan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan antikorupsi.<sup>11</sup>

Bahwa, pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui adanya matakuliah pendidikan antikorupsi yang merupakan terobosan yang dilakukan di perguruan tinggi IAIN Jember. Secara kontekstual dalam matakuliah pendidikan antikorupsi berisi tentang pesan-

<sup>10</sup> Sarwan, *Interview*, Jember, 29 Mei 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi sekaligus Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan).

<sup>11</sup> Musyarofah, *Interview*, Jember, 21 Mei 2015. Sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Sehingga dalam matakuliah pendidikan antikorupsi, mahasiswa tidak hanya ditekankan pada aspek kognitif saja, tapi harus dikembangkan ke arah internalisasi nilai (afektif) yang tentunya juga diimbangi dengan aspek kognitif, sehingga akan timbul dorongan yang kuat untuk mengamalkan ajaran dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya *team teaching* akan mempermudah dalam pengorganisasian kurikulum pendidikan antikorupsi yang akan diberikan kepada mahasiswa, tidak hanya itu dosen khususnya yang mengajar pendidikan antikorupsi akan mempunyai panduan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa (kontektual). Sehingga semua elemen yang berperan dalam proses belajar dan pembelajaran terhadap penanaman nilai akan mudah untuk mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi sebagai bagian integral dari pendidikan di Indonesia tentunya mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bisa dijadikan sebagai sarana upaya preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai antikorupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang kian marak dalam perbincangan kalangan masyarakat.

Sesuai dengan metode yang digunakan, seperti observasi, *interview* dan dokumentasi, maka data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang telah disebutkan di bab sebelumnya. Sehingga data yang diperoleh dari lapangan akan disajikan meliputi tentang implementasi pendidikan antikorupsi

yang memfokuskan terhadap penanaman nilai-nilai antikorupsi. Dari berbagai data-data yang diperoleh akan disajikan dan analisis sebagai berikut:

### **1. Metode Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi**

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu matakuliah yang diimplementasikan di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari berbagai kalangan. misalnya di pendidikan formal pada lembaga atau perguruan tinggi, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat.

Pembelajaran merupakan proses yang berfungsi membimbing para pelajar di dalam kehidupan, yakni membimbing mengembangkan diri sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dijalankan oleh peserta didik itu.<sup>12</sup> Jadi, yang dimaksud dengan pembelajaran disini merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen untuk membelajarkan mahasiswa untuk belajar bagaimana memperoleh pengetahuan, memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang matakuliah pendidikan antikorupsi. Di dalam pelaksanaan pembelajaran disini meliputi materi, metode, serta tahapan-tahapan penanaman nilai-nilai antikorupsi.

---

<sup>12</sup> Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 12.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat diartikan sebagai wujud memberikan pemahaman terhadap pentingnya kita menghindari perilaku korupsi. Penanaman nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaharui sistem nilai yang sedang berjalan dan melawan beberapa arus yang kini mulai menggerogoti budaya bangsa, khususnya korupsi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Fathiyaturrahmah tentang metode penanaman nilai-nilai antikorupsi:

Pendidikan sebagai sarana untuk memberikan wawasan pengetahuan, pemahaman agar bisa mengubah perilaku seseorang untuk menghindari perilaku korupsi. Meskipun pendidikan antikorupsi bisa berdiri sendiri dalam satu matakuliah, tetapi juga bisa dimasukkan kepada matakuliah yang lain, misalkan dalam matakuliah fiqih ibadah muamalah, tafsir, hadits tarbawi. Dengan tidak mengenyampingkan itu bisa dimasukkan muatan dari pendidikan antikorupsi.<sup>13</sup>

Diperkuat oleh Ibu Mislikhah tentang metode penanaman nilai-nilai antikorupsi:

Penanaman nilai-nilai antikorupsi itu tidak harus muncul dengan matakuliah sendiri, bisa melalui secara implisit di dalam matakuliah yang lain atau bahkan semua dosen bisa menerapkan nilai-nilai antikorupsi secara implisit baik dalam perkuliahan yang ada terutama dalam praktik pembelajaran. Misalkan kalau dosennya sudah terbiasa melakukan korupsi dalam mengajar, berarti sudah mengajari mahasiswa korupsi, jadi sebenarnya bisa diimplementasikan melalui dosen memberikan teladan kepada mahasiswa untuk tidak korupsi.<sup>14</sup>

Dari hasil di atas, bahwa nilai-nilai antikorupsi merupakan sikap anti dengan budaya korupsi, melalui pendidikan nilai diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan bangsa terkait dengan korupsi. Dalam konteks pendidikan antikorupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah

<sup>13</sup> Fathiyaturrahmah, *Interview*, Jember, 27 Mei 2015. Sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam.

<sup>14</sup> Mislikhah, *Interview*, Jember, 11 Juni 2015. Sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam.

pendidikan nilai bukan memupuk kemandirian beretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi. Akan tetapi menggunakan pengetahuan tentang ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing bangsa kearah pembaruan cara hidup (*way of life*) sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa.

Jadi, dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi harus mempunyai metode dalam sebuah pembelajaran, agar lebih mudah dalam mentransformasikan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi tersebut. Bahkan tidak hanya dalam matakuliah pendidikan antikorupsi saja, di dalam matakuliah yang lain juga harus ada yang namanya integrasi nilai-nilai antikorupsi (*hidden curriculum*). Karena melihat keadaan Negara kita sudah sangat memperhatikan, korupsi sudah menjadi hal yang lumrah pada saat ini baik dikalangan pejabat-pejabat dipemerintahan bahkan sudah meluap dikalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada dosen yang mengajar matakuliah pendidikan antikorupsi dan mahasiswa yang menempuh pendidikan antikorupsi, bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, terutama dalam penanaman nilai-

nilai antikorupsi secara umum ada dua hal yang menjadi metode dalam penanaman tersebut diantaranya sebagai berikut;<sup>15</sup>

**a. Penanaman nilai-nilai antikorupsi di dalam kelas**

Implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi merupakan salah satu terobosan dalam menanggulangi terjadinya korupsi, ini salah satu bentuk preventif yang dilakukan Perguruan Tinggi IAIN Jember. Kelas merupakan wadah interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pendidikan antikorupsi yang dimaksud berupa matakuliah yang berdiri sendiri (independen).

Matakuliah pendidikan antikorupsi ini diselenggarakan secara reguler dalam 12-16 pertemuan selama satu semester. Matakuliah ini bersifat wajib untuk ditempuh oleh mahasiswa di dalam kurikulum perguruan tinggi pada semester satu atau semester dua. Dalam pemberian matakuliah ini tidak hanya mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tetapi juga seluruh mahasiswa jurusan lainnya.<sup>16</sup>

Dalam sebuah pembelajaran yang bentuk materi atau sebuah penanaman moral, perlu adanya sebuah metode agar mudah dalam penyampaian nilai-nilai yang ada dalam pembelajaran tersebut. Dan juga tujuan dari pembelajaran akan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh dosen yang mengajar tentang matakuliah pendidikan antikorupsi.

---

<sup>15</sup> Sarwan, *Interview*, Jember, 29 Mei 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi sekaligus Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan).

<sup>16</sup> Sumber data: *Observasi*, Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jember, 8 Juni 2015.



Tugas dosen di dalam kelas adalah memberikan suatu pembelajaran yang mengacu terhadap perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik dengan menciptakan kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika seorang dosen dapat mengatur mahasiswa. Sarana pembelajaran juga merupakan fasilitas yang menjadi bahan pendorong untuk tercapainya tujuan pembelajaran.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Martoyo salah satu dosen pendidikan antikorupsi, bahwa dalam pembelajaran dikelas harus ada inovasi pembelajaran atau metode pembelajaran, sebagai berikut:

Metode yang kami lakukan adalah mencari informasi kasus dilapangan dan dilanjut dengan dialogis semacam metode FGD (*focus group discussion*), jigsaw dan yang lainnya yang relevan dengan isi materi yang akan disampaikan. Dari metode tersebut ada ruang kepada mahasiswa untuk merespon, menganalisis dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang tersebut akan nampak respon masing-masing peserta termasuk ketajaman analisis terhadap materi atau kasus yang diangkat, metode ini cukup efektif untuk dilakukan di dalam kelas.<sup>17</sup>

Diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Sarwan sebagai dosen matakuliah pendidikan antikorupsi:

Perlu kita pahami bahwa ada dua tugas pendidik atau dosen yang harus diperhatikan, yaitu mengajar dan mendidik. Kalau hanya mengajar itu cuma sebatas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan sebatas memberikan pemahaman, tetapi mendidik juga harus dilakukan oleh seorang dosen sebagai upaya menanamkan nilai-nilai, sehingga apa yang kita ajarkan ada maknanya.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara di atas, bahwa dalam metode penanaman nilai-nilai antikorupsi di dalam kelas dari beberapa dosen hampir mempunyai metode yang sama. Yaitu dosen memberikan pemahaman dan

<sup>17</sup> Martoyo, *Interview*, Jember, 10 Juni 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi.

<sup>18</sup> Sarwan, *Interview*, Jember, 28 Mei 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi sekaligus Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan).

menanamkan nilai-nilai terhadap mahasiswa menggunakan metode mencari informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah korupsi di lapangan setelah itu mendiskusikan bersama di dalam kelas.

Setelah itu, dosen meminta kepada mahasiswa untuk melakukan sebuah analisis terhadap masalah dengan menggunakan beberapa sudut pandang, baik disoroti dari segi pendidikan, hukum, dan sosial. Dari sudut pandang tersebut akan ketemu respon dan termasuk ketajaman analisis mahasiswa terhadap masalah yang kita angkat dengan cara seperti itu proses pembelajaran cukup efektif.

Dalam sebuah pembelajaran selain mentransformasikan ilmu pengetahuan dan juga adanya penanaman nilai-nilai, seorang pendidik yang berada di depan harus memberikan keteladanan yang baik terhadap mahasiswa. Karena ini sangat penting untuk dilakukan oleh pendidik dalam memberikan contoh yang nanti ditiru oleh mahasiswa baik dalam ucapan ataupun tingkahlaku.

Sebagaimana konsep Among ala Ki Hajar Dewantara yang ditekankan pada membimbing menuju tercapainya insan yang merdeka lahir dan batin. Sehingga seorang pendidik harus melakukan tiga hal, *pertama*, Ing Ngarsa Sung Tulada (di depan memberikan keteladanan) *kedua*, Ing Madya Mangun Karsa (dipertengahan member semangat) *ketiga*, Tut Wuri Handayani (di belakang member dukungan).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Suparto Rahardjo, *Ki Hajar Dewantara Biografi Singkat 1889-1959* (Jogjakarta: GARASI, 2009), 74.

Konsep Among diatas, menunjukkan seorang pendidik atau dosen harus bisa melakukan tiga hal tersebut, agar tidak hanya menjadi seorang pendidik saja, namun juga menjadi suri tauladan yang nantinya akan ditiru oleh mahasiswa dalam bertutur kata ataupun bertingkah laku. Sehingga tujuan belajar dan penanaman nilai akan tercapai dengan baik.

Menurut hasil wawancara dari salah satu mahasiswa yang menempuh matakuliah pendidikan antikorupsi:

Ketika dosen mau mengajar di dalam kelas, biasanya sebelum masuk kepada pembahasan dosen melakukan sebuah *review* terhadap pertemuan yang sebelumnya, setelah itu baru masuk dalam materi yang akan dibahas. Dalam pembelajaran dosen menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan mendemonstrasikan. Dan akhir pembelajaran biasanya melakukan refleksi terhadap keadaan lingkungan serta member motivasi terhadap mahasiswa.<sup>20</sup>

Selanjutnya diperkuat oleh mahasiswa yang juga menempuh pendidikan antikorupsi:

Dosen sering mengkaitkan dengan realitas tentang korupsi di Indonesia dalam pembelajaran dan menggunakan metode ceramah, Tanya jawab, melihat video tentang korupsi, dan memberikan tugas menganalisis tentang masalah korupsi. Diakhir perkuliahan dosen sering memberikan motivasi.<sup>21</sup>

Dosen pendidikan antikorupsi kurang memahami metode dalam pembelajaran, dalam artian metode yang digunakan oleh dosen yang mengajarkan pendidikan antikorupsi masih kurang relevan dengan permasalahan atau materi yang akan diberikan kepada mahasiswa.

Sehingga dalam proses pembelajaran kurang maksimal.

<sup>20</sup> Risky Anggi Fauziyah, *Interview*, Jember, 28 Mei 2015. Sebagai mahasiswa.

<sup>21</sup> Vivit Vidayanti, *Interview*, Jember, 20 Mei 2015. Sebagai mahasiswa.

Apa lagi berkenaan dengan penanaman antikorupsi, perlu adanya kesesuaian metode dalam penanaman tersebut, sehingga tujuan dalam matakuliah pendidikan antikorupsi akan tercapai dengan baik. Maka dari itu perlu adanya dosen yang mampu memberikan materi pendidikan antikorupsi dengan metode yang sesuai.

#### **b. Penanaman nilai-nilai antikorupsi di luar kelas**

Selain di dalam kelas, dosen pendidikan antikorupsi juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran tentang pendidikan antikorupsi di luar kelas. Salah satunya dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengamati keadaan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat, pemerintah, instansi dan pendidikan.

Pengembangan potensi tidak hanya berada di dalam kelas (formal), tetapi pendidikan di luar kelas (non formal) juga mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam hal ini dosen pendidikan antikorupsi memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan sebuah penelitian (*research*) tentang masalah-masalah yang terjadi di luar kelas

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak As'ari selaku dosen matakuliah pendidikan antikorupsi:

Selain melakukan internalisasi di dalam kelas, juga ada tugas di luar kelas yang berkaitan dengan pemahaman pendidikan antikorupsi. Dalam tugas ini mahasiswa disuruh untuk melakukan sebuah wawancara kepada lembaga ataupun instansi yang berkaitan dengan anggaran Negara ataupun sebuah tanggungjawab terhadap posisi yang sedang dilaksanakannya. Misalnya

wawancara kepada, lembaga pendidikan, KUA, Kepolisian dan lain-lain.<sup>22</sup>

Selanjutnya diperkuat oleh Bapak Hafidz selaku dosen matakuliah pendidikan antikorupsi:

Bahwa tidak cukup hanya melakukan sebuah transformasi nilai di dalam kelas yang bersifat kognitif, tetapi juga harus ada semacam bentuk kegiatan terhadap mahasiswa yang secara tidak langsung disana ada nilai refleksi dan ruang untuk melakukan respon terhadap permasalahan yang kompleks dari mahasiswa itu sendiri. Dalam hal ini bapak hafidz menyuruh mahasiswa untuk melakukan sebuah wawancara kepada lembaga-lembaga. Salah satu kepada birokrasi kampus, yang mengemban amanah sebagai pimpinan, bidang keuangan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan tanggung jawab.<sup>23</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan metode atau upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan melakukan sebuah penanaman nilai-nilai antikorupsi dengan menggunakan beberapa metode atau pendekatan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dalam hal ini dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan sebuah wawancara kepada lembaga atau instansi.

Metode ini juga termasuk pola penanaman nilai dengan dibenturkan melalui masalah sosial, dengan adanya masalah tersebut mahasiswa mencari tau dan menganalisis permasalahan dari berbagai tinjauan, baik ditinjau kenapa masalah itu terjadi, apa sebab-sebabnya, serta dampak dari permasalahan tersebut terhadap orang lain.

<sup>22</sup> As'ari, *Interview*, Jember, 26 Mei 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi.

<sup>23</sup> Hafidz, *Interview*, Jember, 25 Mei 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi sekaligus Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama).

Hasil wawancara dari Bapak Martoyo salah satu pengampuh matakuliah pendidikan antikorupsi, yang juga menerapkan metode di luar kelas kepada mahasiswa, sebagai berikut:

Dalam penanaman antikorupsi korupsi diluar kelas tidak hanya melakukan wawancara, akan tetapi saya menugaskan kepada mahasiswa untuk mencari berbagai informasi yang terkait dengan masalah korupsi. Dan kemudian mereka saya suruh untuk menganalisis dari sudut pandang faktor penyebabnya, dampaknya, dan apa yang harus mereka lakukan. Apakah ada langkah hukum atau persuasif terhadap masyarakat dalam menanggulangi masalah tersebut. Yang diharapkan minimal ada kepekaan sosial terhadap lingkungan mereka. Misalnya, adanya kasus RASKIN yang tidak diberikan kepada masyarakat atau harus membayar dengan nominal.<sup>24</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan mahasiswa yang menempuh matakuliah pendidikan antikorupsi:

Selain tugas makalah dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi juga memberikan tugas pengamatan terhadap lingkungan sekitar kita dengan melihat realitas dan nanti dibawa keforum kelas untuk didiskusikan bersama dengan teman-teman mahasiswa dan selanjutnya ditanggapi oleh dosen.<sup>25</sup>

Diperkuat oleh mahasiswa lainnya:

Mengenai tugas di luar kelas, dosen memberikan tugas seperti matakuliah lainya dengan menyuruh membuat makalah lalu didiskusikan di dalam kelas. Dalam kuliah pendidikan antikorupsi ini sedikit membosankan, karena hanya menggunakan metode diskusi, tidak ada tayangan menggunakan LCD, sehingga mahasiswa kebanyakan kurang paham.<sup>26</sup>

Selanjutnya diperkuat oleh mahasiswa lainnya:

Kalau di luar kelas dosen jarang memberikan tugas, biasanya cuma diskusi menggunakan makalah di kelas dengan metode ceramah dan menggunakan media yang sudah ada di kelas. Sebenarnya pernah disuruh melakukan wawancara dengan orang yang ada di

<sup>24</sup> Martoyo, *Interview*, Jember, 10 Juni 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi.

<sup>25</sup> Sudarsih, *Interview*, Jember, 12 Juni 2015. Sebagai mahasiswa.

<sup>26</sup> Faris Salman Al Farizy, *Interview*, Jember, 12 Juni 2015. Sebagai mahasiswa.

sistem pemerintahan, tapi tidak terlaksana. Dan selebihnya hanya tugas *review* materi yang sudah kami pelajari.<sup>27</sup>

Diperkuat lagi dengan hasil wawancara salah satu mahasiswa yang pernah berkunjung ke DPR:

Dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi di kelas pernah mengajak semua anak kelas ke DPR, untuk mengetahui bagaimana kinerja para wakil rakyat melaksanakan tugasnya, tidak hanya itu kami juga berdialog mengenai sistem yang ada di DPR.<sup>28</sup>

Bahwa dari beberapa hasil wawancara di atas, menunjukkan ada beberapa dosen yang memberikan tugas di luar kelas, meskipun tidak semuanya. Disisi lain juga ada dosen yang mengajarnya masih tidak mengikuti perkembangan zaman, artinya hanya menggunakan metode ceramah dan menggunakan fasilitas kampus yang sudah ada, misalnya LCD.

Strategi penanaman nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan antikorupsi perlu diciptakan untuk memaksimalkan dalam penanaman tersebut, salah satunya meberikan tugas di luar kelas sebagai media penanaman mentalitas agar mahasiswa mengetahui seputar korupsi baik dari segi sebab terjadinya korupsi, sampai kepada dampak korupsi itu sendiri. Dan diharapkan ada upaya dari mahasiswa untuk memberantas korupsi tersebut.

---

<sup>27</sup> Mohammad Azwar Anas, *Interview*, Jember, 22 Mei 2015. Sebagai mahasiswa.

<sup>28</sup> Moh. Sofyan H, *Interview*, Jember, 15 Juni 2015. Sebagai mahasiswa.

## 2. Kendala dalam Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi

### a. Kurikulum

Kurikulum sebagai *satuan rencana* memandang makna bahwa kurikulum merupakan rencana yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.<sup>29</sup> Kurikulum bagian terpenting dalam pembelajaran yang menjadi landasan berpijak setiap kali melakukan proses belajar mengajar dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi di Perguruan Tinggi khususnya di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember.

Kurikulum Pendidikan Antikorupsi yang berada di IAIN Jember diterapkan kurang lebih 2 tahun yang lalu.<sup>30</sup> Dan merupakan satuan kurikulum tersendiri dan bukan semacam integrasi kepada matakuliah yang lain, akan tetapi terdapat persoalan-persoalan substantif terkait dengan kurikulum, meskipun hanya dalam segi upaya untuk menyempurnakan dalam pembentukan kurikulum itu sendiri agar sangat relevan dan kontekstual dengan tujuan pendidikan antikorupsi itu sendiri.

Bapak As'ari memberikan sebuah pernyataan terhadap kurikulum pendidikan antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember:

---

<sup>29</sup> Herry Widyastono, *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 5.

<sup>30</sup> Sarwan, *Interview*, Jember, 28 Mei 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi sekaligus Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan).



Kurikulum pendidikan antikorupsi dalam yang ada masih belum termasuk dalam standarisasi, artinya ada beberapa kurikulum yang tidak terlalu kontekstual terhadap sosial khususnya dalam pola pengembangan pembelajaran. Pembahasan yang ada dalam kurikulum itu masih terlalu luas dan menggunakan paradigma umum, karena pembahasan dalam kurikulum yang dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berkaitan dengan korupsi internasional.<sup>31</sup>

Maksudnya, kurikulum yang ada terlalu bersifat umum, karena yang dibahas adalah masalah-masalah korupsi internasional dan kurang kontekstual dengan apa yang menjadi harapan dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi. Permasalahan ini mengurangi fokus pembelajaran yang ingin diterapkan dikelas, sehingga ada sebuah penyusunan kurikulum untuk lebih kontekstual dengan lingkungan.

Akhirnya dosen pendidikan antikorupsi membuat desain kurikulum sendiri dan direlevankan terhadap lingkungan terdekat, salah satu membahas tentang korupsi di kampus, KUA, kepolisian dan lain-lain. Dari hal tersebut juga mempermudah kepada dosen atau mahasiswa dalam memahami pembelajaran yang ada.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Martoyo terkait adanya kurikulum yang harus diperhatikan:

Ada sebuah kewenangan fakultas dalam penyusunan kurikulum, setidaknya yang harus dilakukan dalam penyusunan kurikulum itu melibatkan para ahli dalam bidangnya dan komponen-komponen yang kompeten. Misalnya, para akademisi, para aktivis antikorupsi, praktisi hukum, pakar pendidikan, karena dalam ini kita bukan hanya berbicara masalah nilai, akan tetapi juga berbicara aspek hukumnya, aspek yuridisnya. Sehingga perlu melibatkan para

---

<sup>31</sup> As'ari, *Interview*, Jember, 26 Mei 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi.

pakar-pakar dibidang itu dalam merumuskan kurikulum pendidikan antikorupsi.<sup>32</sup>

Dari wawancara di atas juga diperkuat oleh Bapak Mursalim mengenai kedudukan kurikulum pendidikan antikorupsi yang ada di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember:

Dalam sumber daya manusia terhadap dosen yang betul-betul kompeten dalam bidang pendidikan antikorupsi kurang maksimal dan bahkan tidak ada dosen yang konsentrasinya di pendidikan antikorupsi, maka perlu adanya *team teaching* dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi. Jadi, dosen pendidikan antikorupsi bisa menggandeng pihak lain. Misalnya: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk dilibatkan dalam pembuatan kurikulum atau pembelajaran dikelas.<sup>33</sup>

Kurikulum merupakan bagian terpenting dalam pendidikan, karena kurikulum merupakan patokan sekaligus sebuah materi yang akan menjadi bahan dalam proses belajar mengajar yang akan ditempuh oleh mahasiswa. Jadi, kurikulum harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan baik terhadap dosen yang mengajar ataupun mahasiswa sebagai peserta didik, sehingga apa yang menjadi standarisasi ketercapaian akan mudah dicapai.

Dari berbagai hasil wawancara di atas, bahwa kurikulum yang ada di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, ada sedikit kekurangan dalam sebuah penyajiannya. Salah satunya terlalu umumnya materi yang akan diberikan kepada mahasiswa, sehingga perlu adanya *team teaching* sebagai sentral

<sup>32</sup> Martoyo, *Interview*, Jember, 10 Juni 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi.

<sup>33</sup> Mursalim, *Interview*, Jember, 15 Juni 2015. Sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.

kurikulum pendidikan antikorupsi yang menjadi badan untuk merancang kurikulum sebaik mungkin.

Guna terbentuknya *team teaching* disini, sebagai representatif untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kurikulum pendidikan antikorupsi khususnya. Agar nantinya kurikulum yang ada benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan sekaligus relevan dengan keadaan. Jika bangsa ini sudah tercemari dengan wabah korupsi, maka kurikulum pendidikan antikorupsi ini yang akan menjadi bahan preventif dan antisipatif terhadap korupsi tersebut.

#### **b. Dosen**

Dalam sebuah interaksi belajar dan pembelajaran tidak akan terlepas dengan yang namanya pendidik dan peserta didik, kalau dalam perguruan tinggi lebih terkenal dengan sebutan dosen dan mahasiswa. Keduanya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran, karena tercapainya proses ada sebuah rangsangan dan respon yang saling berbenturan.

Seorang dosen sebagai tenaga pengajar untuk mencerdaskan penerus bangsa mempunyai tanggungjawab yang penuh baik dalam profesionalisme menjadi dosen ataupun yang berkaitan dengan segi waktu yang harus diberikan kepada mahasiswa setiap kali mengajar, kalau keduanya sudah terpenuhi maka proses pengajaran akan berjalan dengan baik.

Kualitas, kuantitas, dan profesionalisme dosen yang harus diperhatikan, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sarwan menyatakan bahwa:

Dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi sangat terbatas, sehingga kami melakukan penyilangan masalah waktu dan tempat. Semester 1 matakuliah pendidikan antikorupsi diberikan kepada kelas PAI dan semester 2 PGMI dan PBA. Karena kami memilih dosen-dosen yang memang berkompetensi dalam pendidikan antikorupsi tersebut.<sup>34</sup>

Selanjutnya diperjelas mengenai kedudukan seorang dosen dari hasil wawancara dengan Ibu Mislikhah:

Secara teori mungkin sudah baik, akan tetapi bagaimana dosen memberikan contoh kepada mahasiswa itu supaya tidak korupsi. Coba menurut anda, misalnya ada dosen yang seharusnya mengajar 14 kali pertemuan kemudian hanya masuk 2 kali pertemuan? Itu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh dosen, mungkin ada kesibukan-kesibukan sehingga tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa. Dan bukan hanya sekedar simbolis adanya “ZONA BEBAS KORUPSI”, tetapi harus ada contoh konkret dari dosen.<sup>35</sup>

Diperkuat oleh mahasiswa mengenai dosen yang mengajar di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan:

Ada beberapa dosen yang terkadang mengajar tidak sampai dengan ketentuan, tetapi kami disuruh tandatangan selayaknya pertemuan yang sudah ditentukan hal ini membuat kami merasa dirugikan, karena kami kuliah bayar dengan uang, tetapi pelayanan dosen kurang memuaskan.<sup>36</sup>

Jurusan Pendidikan Islam yang menaungi prodi PAI, PGMI, dan PGRA ternyata mengalami krisis dosen yang khususnya mengajar

<sup>34</sup> Sarwan, *Interview*, Jember, 28 Mei 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi sekaligus Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan).

<sup>35</sup> Mislikhah, *Interview*, Jember, 11 Juni 2015. Sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam.

<sup>36</sup> Moh. Sofyan H, *Interview*, Jember, 15 Juni 2015. Sebagai mahasiswa.

pendidikan antikorupsi, terutama dosen yang konsentrasinya di pendidikan antikorupsi. Hal tersebut menjadi salah satu kendala jurusan dalam mengatur waktu dosen yang mengajar, karena dosen yang mengajar sering mengalami rangkap dalam mengajar.

Selain itu, karena yang menjadi kendala adalah dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi terlalu sedikit, maka jurusan membuat trobosan menyilang dosen yang mengajar sekaligus membuat giliran pemberian matakuliah, yang biasanya pendidikan antikorupsi ini diberikan secara serentak pada semester pertama, maka dengan adanya kendala tersebut diberikan secara bertahap.

Selain kendala dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi masih minim, ternyata masih ada saja dosen yang menyalahgunakan posisinya dengan meninggalkan kewajibannya sebagai tenaga pengajar yang dibayar oleh pemerintah, salah satunya dari wawancara diatas tidak mengajar, tapi tandatangan lengkap dalam satu semester. Hal tersebut menunjukkan dosen korupsi waktu dalam matakuliah, ketika dosennya sudah begitu bagaimana dengan mahasiswanya.

### **c. Mahasiswa**

Mahasiswa bisa dikatakan sebuah komunitas unik yang berada di masyarakat, posisinya yang netral dan idealismenya tinggi, karena masih tidak berbau dengan kepentingan kelompok atau golongan. Sehingga bisa dikatakan mahasiswa adalah suara aspirasi rakyat kecil

yang mengalami ketertindasan, itulah yang sering menjadi untaian mahasiswa.

Melihat realitas saat ini, bahwa bangsa kita sudah tercemar dengan yang namanya korupsi, bukan hanya dikalangan pemerintah atau pejabat bahkan sudah sampai kepelosok masyarakat yang namanya korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Dengan keadaan seperti itu betapa ironisnya bangsa kita saat ini.

Mahasiswa yang mempunyai tiga fungsi yaitu: *agent of change*, *agent of analysis*, dan *agent of control* hendaknya mampu menjadi pengontrol kehidupan bangsa ini, seperti hasil wawancara dengan Bapak Mursalim mengenai tugas mahasiswa sebagai perubahan kearah yang lebih baik:

Mahasiswa adalah sebagian dari masyarakat diharap betul-betul memahami dan menerapkan pengetahuannya tentan pendidikan antikorupsi. Korupsi diketahui bukan untuk dilakukan, akan tetapi untuk dihindari dengan pemahaman bahwa korupsi merugikan orang lain.<sup>37</sup>

Jika mengacu kepada tiga fungsi mahasiswa, mahasiswa adalah insan yang akan merubah pradaban, tapi dari ketiga fungsi tersebut mahasiswa tidak semuanya amanah terhadap tugasnya sebagai mahasiswa, misalnya ada beberapa mahasiswa yang curang dalam perkuliahan dengan menitip tandatangan kepada temannya, karena dirinya tidak bisa masuk karena ada kesibukan diluar.

---

<sup>37</sup> Mursalim, *Interview*, Jember, 15 Juni 2015. Sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Hal tersebut menunjukkan tidak jujurnya mahasiswa, ketika sudah seperti itu tentunya ada yang salah dalam hidup kita. Yang semula dosen memberikan teladan yang baik kepada mahasiswa ternyata ada beberapa yang melakukan korupsi waktu, begitu juga mahasiswa yang seharusnya jujur, malah membohongi dosen dengan menitip tandatangan kepada temannya, ini menjadi bahan renungan kita semua sebagai manusia yang peduli terhadap bangsa dengan adanya korupsi yang semakin marak.

#### **d. Sarana dan Prasarana**

Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam suatu proses pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap pola interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas maupun diluar kelas. Sarana merupakan segala macam peralatan yang digunakan dosen untuk memudahkan dalam penyampaian materi matakuliah, sedangkan prasarana adalah segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan dosen dan mahasiswa untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Martoyo terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana di Jurusan Pendidikan Islam khususnya di dalam kelas dan di luar kelas:

Terutama ruang dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi masih kurang maksimal dan media yang arahnya kepada pembentukan mentalitas ini masih belum ada. Contoh, adakah “kantin kejujuran?” Menuntut saya penting untuk diadakan sebagai media yang akan melatih kejujuran mahasiswa. Karena adanya warung

kejujuran ataupun media lainnya ini akan mempermudah dalam penanaman nilai.<sup>38</sup>

Diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa:

Keadaan kelas masih belum memadai di kampus IAIN Jember, akibatnya saya sebagai mahasiswa merasa kurang enak di saat mengikuti perkuliahan, misalnya terkadang kursinya tidak ada, suasana yang panas, dan LCD terkadang tidak bisa difungsikan.<sup>39</sup>

Perlu kita pahami bahwa sarana dan prasarana menjadi penunjang dalam sebuah pendidikan, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan adanya sarana dan prasarana tentunya akan mempermudah dosen dalam menyampaikan materi yang ingin disampaikan dan juga mahasiswa akan lebih nyaman dalam mengenyam pendidikan.

Tapi, hasil wawancara di atas menunjukkan masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana dalam proses pendidikan, hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya proses perkuliahan. Sehingga kebanyakan mahasiswa merasa kurang nyaman dengan adanya fasilitas kampus yang kurang memadai.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi merupakan membiasakan kita untuk melakukan perbuatan yang ada dalam pendidikan antikorupsi misalnya: jujur, bertanggungjawab, dan amanah. Maka setidaknya perlu adanya sebuah media di luar kelas sebagai sarana

---

<sup>38</sup> Martoyo, *Interview*, Jember, 10 Juni 2015. Sebagai dosen pendidikan antikorupsi.

<sup>39</sup> Faris Salman Al Farizy, *Interview*, Jember, 12 Juni 2015. Sebagai mahasiswa.



dalam penanaman nilai-nilai tersebut, sehingga nantinya tertanam mentalitas terhadap mahasiswa.

Seperti yang sudah ada baru-baru adalah “kantin kejujuran” yang sudah mulai ada yang menerapkannya di lingkungan pendidikan. Ini masih belum ada dikampus IAIN Jember sebagai bentuk penanaman nilai-nilai antikorupsi secara mentalitas terhadap mahasiswa disaat berada di lingkungan kampus.

### **C. Pembahasan Hasil Temuan**

Pembahasan ini akan membahas hasil temuan yang ada di lapangan mengenai implementasi pendidikan antikorupsi yang memfokuskan terhadap penanaman nilai-nilai antikorupsi, berdasarkan dengan rumusan masalah maka temuan-temuan akan diklasifikasikan menjadi dua, sebagai berikut:

#### **1. Metode Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi**

Penanaman nilai-nilai antikorupsi yang ada di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember ada dua macam, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, kelas merupakan tempat yang sangat strategis dalam proses pendidikan, maka dari itu kelas dijadikan sebuah tempat transformasi pengetahuan serta nilai-nilai, dan juga memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang pendidikan antikorupsi yang tujuannya mahasiswa terhindar dengan yang namanya perilaku korupsi. Akan tetapi dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi masih tidak maksimal, karena kebanyakan dosen yang tidak mempunyai metode yang relevan dalam

penanaman nilai-nilai tersebut. Dari hasil temuan di lapangan kebanyakan dosen yang menggunakan metode ceramah dalam perkuliahan pendidikan antikorupsi, sehingga tidak ada bias terhadap mahasiswa.

Dosen merupakan pendidik yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada mahasiswa baik dalam ucapan maupun tingkah laku, tetapi masih ada dosen yang menyimpang dengan apa yang ia ajarkan kepada mahasiswanya, dosen memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk tidak melakukan korupsi, tetapi secara tidak langsung dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi melakukan korupsi waktu dalam perkuliahan, yang biasanya 12 kali pertemuan hanya masuk 8 kali pertemuan dengan tanda tangan 12 kali pertemuan, tidak sesuainya waktu mengajar dengan SKS yang sudah ditentukan oleh akademik dan lain sebagainya.

Hal ini menunjukkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi khususnya kejujuran, tanggung jawab hanya sebagai bentuk formalitas dalam matakuliah, tidak ada semacam pengaplikasian terhadap kehidupan sehari-hari ataupun bentuk konkret bahwa nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan antikorupsi harus kita terapkan sebagai wujud dan perlawanan terhadap yang namanya korupsi.

Yang perlu kita pahami, bahwa korupsi tidak hanya berbentuk uang yang diambil dengan cara diam-diam melalui jabatan atau kedudukan yang mempunyai otoritas dalam organisasi maupun dalam birokrasi. Waktu juga bagian terpenting yang harus kita perhatikan, karena terkadang dosen

meninggalkan kewajiban mengajar demi kepentingan lain yang lebih menguntungkan kepada dirinya.

Hal tersebut menunjukkan secara tidak langsung bahwa dosen mengajari korupsi kepada mahasiswa, jangan disalahkan ketika mahasiswa melakukan apa yang dicontohkan oleh desanya. Misalnya: ada mahasiswa yang tidak masuk perkuliahan, tetapi hadir dicatat kehadiran karena sudah menitip tanda tangan kepada teman sekelasnya.

*Kedua*, dosen melakukan penanaman nilai-nilai antikorupsi di luar kelas dengan memberikan tugas untuk melakukan sebuah observasi di lapangan dengan mencari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan korupsi. Misalnya melakukan wawancara dengan orang-orang yang berada di sistem birokrasi kampus, kepolisian, lembaga pendidikan, kelurahan, dan instansi lainnya setelah itu dosen menyuruh kepada mahasiswa untuk menganalisis permasalahan yang ada, yang bertujuan untuk penanaman mentalitas terhadap mahasiswa itu sendiri.

Kenyataan di lapangan bahwa dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi sebagian tidak memberikan tugas di luar kelas sebagai bentuk penanaman mentalitas, akan tetapi hanya memberikan materi seperti matakuliah lainnya. Di sisi lain ada mahasiswa yang merasa jenuh dengan pembelajaran pendidikan antikorupsi, karena hanya sebatas ceramah dalam penyampaian materi.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada acuan khusus dalam kurikulum pendidikan antikorupsi, agar dosen dalam menanamkan nilai-

nilai tersebut dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

## **2. Kendala dalam Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi**

Pendidikan merupakan hal yang sangat vital dalam membentuk mahasiswa antikorupsi, dan pendidikan juga bersifat preventif dalam terjadinya korupsi yang semakin membudaya di bangsa ini. Tetapi masih ada saja kendala untuk terlaksananya penanaman antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember.

Sesuai observasi di lapangan, ada beberapa kendala yang cukup memberikan efek tidak maksimal dalam terselenggaranya pendidikan khususnya terhadap penanaman nilai-nilai antikorupsi. Misalnya: kurikulum yang kurang kontekstual dalam artian kurikulum yang digunakan oleh dosen terlalu umum dan kurang sistematis, minimnya dosen yang mengajar matakuliah pendidikan antikorupsi, bahkan belum ada dosen yang konsentrasinya dibidang pendidikan antikorupsi.

Selain itu, banyaknya mahasiswa yang tidak sesuai dengan kuantitas dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi, membuat kegiatan perkuliahan menjadi tidak efektif, sehingga hal ini membuat sebagian mahasiswa merasa kurang diperhatikan oleh pihak kampus dari segi SDM yang semakin banyak.

Sarana dan prasarana lainnya yang kurang memadai terhadap penanaman nilai-nilai antikorupsi dikelas. Misalnya: kelas yang panas, LCD tidak berfungsi, kursi yang kurang, dan penunjang-penunjang lainnya

yang mempengaruhi terlaksananya sebuah proses penanaman nilai-nilai antikorupsi di dalam kelas ataupun diluar kelas.

Dari tidak maksimalnya sarana dan prasarana yang ada di kelas membuat mahasiswa kurang nyaman dalam perkuliahan, karena dalam proses pembelajaran membutuhkan penunjang yang cukup sebagai media pengantar dalam perkuliahan pendidikan antikorupsi, sehingga proses penanaman nilai-nilai antikorupsi akan berjalan dengan maksimal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Studi Analisis Terhadap Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan sebuah jawaban dari fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Implementasi pendidikan antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam menggunakan dua menggunakan dua penanaman nilai-nilai antikorupsi. a). penanaman yang dilakukan di dalam kelas dengan memberikan pemahaman tentang korupsi yang terjadi selama ini, faham tentang nilai-nilai antikorupsi, dan diharapkan mahasiswa mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. b). penanaman di luar kelas dengan membenturkan mahasiswa dengan realitas sosial yang ada di pemerintahan ataupun masyarakat secara umum, dalam tugas melakukan observasi ini diharapkan akan membentuk sebuah mentalitas kepada mahasiswa agar anti terhadap perilaku korupsi dengan cara mengetahui sebab-sebab korupsi dan dampak yang sangat besar bagi diri sendiri dan orang lain.
2. Meskipun Lembaga Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang strategis dan bersifat preventif terhadap perilaku korupsi sekaligus adanya kurikulum pendidikan antikorupsi (*independent*), ternyata masih ada

kendala. Misalnya: kurikulum yang kurang kontekstual mengakibatkan dosen atau mahasiswa harus bisa menyesuaikan. Selain itu, sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pendidikan terutama dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi yang kurang memadai, sehingga mengurangi kualitas pendidikan dan kurang maksimalnya proses pendidikan.

## **B. Saran**

1. Bagi Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember
  - a. Mengadakan pembentukan *team teaching* dengan melibatkan orang-orang yang berada di KPK, kepolisian, kejaksaan dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan antikorupsi untuk merumuskan kurikulum pendidikan antikorupsi agar dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi semuanya satu paham.
  - b. Menyiapkan tenaga pengajar yang profesional dalam pendidikan antikorupsi.
  - c. Meciptakan lembaga antikorupsi di dalam kampus, sebagai wujud trobosan dalam menanggulangi korupsi yang semakin marak.
  - d. Membuat “kantin kejujuran” sebagai fasilitas penanaman mentalitas terhadap mahasiswa, agar terbiasa melakukan kejujuran.
  - e. Memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas ataupun di luar kelas.

2. Bagi dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi
  - a. Profesionalisme harus dijunjung tinggi dalam mengajar dan mendidik mahasiswa.
  - b. Tidak hanya bisa mengajar, tapi harus bisa mendidik dan menjadi suri tauladan yang baik bagi mahasiswa.
  - c. Harus bisa memahami antara hak dan kewajiban sebagai dosen matakuliah pendidikan antikorupsi dan matakuliah yang lainnya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Susilo, Sutarjo. 2014. *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aditjondro, George Junus. 2006. *Korupsi Kepresidenan*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Gurita Cikeas*. Yogyakarta: Tanah Air Kelompok Artha MEDIA.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Cikeas Kian Menggurita*. Yogyakarta: Galangpress.
- Anwar, Syamsul, dkk. 2006. *Fiqih Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP.
- B, Matthew, dkk. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Budiningsih, Asri. 2008. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Darmaningtyas. 2005. *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: LKiS.
- Departemen Agama RI. 2004. *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Puastaka.
- Gilbert, Nigel. 2001. *Researching Social life*, Scond edition. London: sage Publications.
- Hamzah, Andi. 2008. *Pemberantas Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindopersada.
- Harahap, Hakim Muda. 2009. *Ayat-Ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Hasanah, Siti Rohmatin. 2014. "Analisis Perbandingan Perilaku Antikorupsi Mahasiswa yang Belum Menempuh Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi dengan Mahasiswa yang Sudah Menempuh Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di STAIN Jember Tahun Akademik 2013/2014". Jember: Jurusan Tarbiyah.
- Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

<http://digilib.uinsuka.ac.id/13607/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jptain-ahmdsalaf-4847>.

Jamhari, Fuad Jabali. 2002. *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.

Kamaruzzaman, Akh Minhaji. 2003. *Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK.

Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.

Laksmana B, Gandjar. 2005. "Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", dalam *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.

Lubis, Mawardi. 2008. *Evaluasi Pendidikan Nilai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Majid, Abdul dan Andayani, Dian. 2006. *Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mardalis. 2013. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Maunah, Binti. 2009. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.

Miles dan Huberman. 1988. *Qualitatif Data Analysis*. California: Sage Publicationinc.

Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

MS, Titus. 2002. *Persoalan-Persoalan Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.

Mudzhar, M. Atho. 2000. *Problem & Prospek IAIN*. Jakarta: Departemen Agama RI.

- Muhibbin, dkk. 2014. *Menggapai Impian Transformasi STAIN Menuju IAIN Jember*. Jember: STAIN Jember Press.
- Mulyasa. 2009. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurdin Muhammad. 2014. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurdjana, IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurjannah, dkk. 2010. *Salahkah George Berantas Korupsi?*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.
- Penulis, Tim. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendibud.
- Penulis, Tim. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Penyusun, Tim. 2014. *Pedoman pendidikan S-1 STAIN Jember*. Jember: STAIN Jember Press.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Suparto. 2009. *Ki Hajar Dewantara Biografi Singkat 1889-1959*. Jogjakarta: Garasi.
- Rasmianto, Imam Suprayogo. 2008. *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Sardiman. 2005. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesatyo, Bambang. 2011. *Perang-Perangan Melawan Korupsi*. Jakarta: Ufuk Press.
- Sudjana, Nana. 2011. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset.
- Sudrajat, Ajat. 2008. *Din Al-Islam*. Yogyakarta: UNY Press.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*, cet. 20. Bandung: CV Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sulistiyorini. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Suradi. 2014. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syarbini, Amirulloh dan Arbain, Muhammad. 2014. *Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Alfabeta.
- Syarwani. 2011. *Agar Anda Terhindar dari Jerat Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Undang-undang RI No 2 tahun 1989. 1992. *Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya*, Semarang : Aneka Ilmu.
- Undang-undang. 2008. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Walter, Maggie. 2010. *Sosial Research Method, second edition*. Australia&Neww Zeland: Oxford UniversityPress.
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyastono, Herry. 2014. *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yaqin, Ainul. 2007. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Zaenuddin. 2012. *Abraham Samad Do'a Tulus Ibunda Hingga Perang Besar Melawan Korupsi*. Jakarta: Ufuk Press.

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
(Studi Analisis Terhadap Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi)  
di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Tahun Akademik 2014-2015**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd.I) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh :

**RIDWAN EFENDI**  
NIM. 084 111 186

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM  
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
JUNI, 2015**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
(Studi Analisis Terhadap Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi)  
di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Tahun Akademik 2014-2015**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd.I)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

**Ridwan Efendi**  
**NIM: 084 111 186**

Disetujui Oleh:  
Pembimbing

**Drs. H. Sukarno, M. Si**  
**NIP. 19591218 198703 1 004**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**  
**(Studi Analisis Terhadap Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi)**  
**di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember**  
**Tahun Akademik 2014-2015**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd.I)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 03 Agustus 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Fathiyaturrahmah, M. Ag**  
NIP. 19750808 200312 2 003

**Inayatul Mukarromah, SS., M.Pd**  
NIP. 19760210 200912 2 001

Anggota :

1. **Drs. H. Abd. Muis Thabrani, MM** ( )
2. **Drs. H. Sukarno, M. Si** ( )

Menyetujui,  
Dekan

**Dr. H. Abdullah Syamsul Arifin, S. Ag., M. H. I**  
NIP. 19760203 2002121 1 003

## MOTTO

تُمْرِبَالِإِثْمِالنَّاسِأَمْوَالِ مِّنْ فَرِيقَالْتَأْكُلُوا الْحَكْمَإِلَىٰ بِهَا وَتَدُلُّوْا بِأَلْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوهَا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188)<sup>1</sup>

يَتَأْيِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar” (QS. Al-Ahzab: 70)<sup>2</sup>

IAIN JEMBER

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 29.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 427



## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

- 1) Ayah(Salehuddin) dan ibu(Sunafiyah) tercinta, yang selalu menjadi motivator disetiap langkah kaki ini berpijak,terima kasih atas perjuangannya dalam membimbingnya, sehingga saya mampu menjadi seperti ini.Dan terima kasih atas do'a yang selalu teruntai serta cucuran keringat demi kebahagiaan anaknya ini, semoga orang tua saya selalu dalam Lindungan Allah SWT.
- 2) Terima kasih kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas dukungan dan do'anya yang selalu terucap.
- 3) Sahabat-sahabat aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Jember, sahabat Anshari bin Marli, M.Pd.I, sahabat Barocky Zaimina, M.SI, sahabat Zainurrahman, M.Pd.I, sahabat Asnawan As Satiby, M.SI, sahabat Shoni Rahmatullah Amrozi, M.Pd.I, sahabat Nurul Anam, M.Pd, sahabat Erfan Efendi M.Pd, sahabat Asy'ari S.sos.I, sahabat Elga Yanuardianto, M.Pd, sahabat Fatlawi Al Haddad, S.Pd.I, sahabat Syamsul Arifin, S.Pd.I, sahabat Khalid Razi teman terdekat yang selalu ada dan mengerti, dan semua senior-senior dan sahabat-sahabati seperjuangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas didikan, saran, serta kritik dan saran-saranya sehingga saya mampu menyelesaikan Program SI.
- 4) Teman-teman kelas G dan semua teman-teman seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapat saya sebutkan satu persatu “terima kasih atas do'a dan motivasi kalian semua, kalian selalu memberikan dukungan dan warna yang indah dalam setiap langkah untuk menuju kesuksesan dan canda tawa dalam hari-hariku.
- 5) Kepada orang-orang yang saya cintai dan mencintai saya, khususnya dia yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena saya ingat dengan sebuah untaian kata “disetiap lelaki yang hebat pasti ada wanita di belakangnya yang hebat pula” terimakasih kepada engkau inspirasiku.

## ABSTRAK

Ridwan Efendi, 2015. Implementasi Pendidikan Antikorupsi (Studi Analisis Terhadap Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi) Di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2014-2015.

Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pendidikan formal, salah satunya di Perguruan Tinggi yang merupakan tempat yang sangat vital untuk membentuk mentalitas para calon penerus bangsa. Perguruan Tinggi ini bersifat preventif dan antisipatif terhadap pemasalah korupsi yang semakin marak di kalangan pejabat pemerintah bahkan sampai ke pelosok masyarakat. Adanya matakuliah pendidikan antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah *win-win solution* dan sebuah terobosan sebagai bentuk kepedulian kepada calon penerus bangsa (mahasiswa) agar terhindar dari perilaku korupsi.


Dari deskripsi singkat di atas, maka peneliti dapat merumuskan fokus dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana metode penanaman nilai-nilai antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2014-2015? 2) Apa kendala penanaman nilai-nilai antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2014-2015?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana metode penanaman nilai-nilai antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2014-2015, 2) Untuk mendeskripsikan apa kendala penanaman nilai-nilai antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2014-2015.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumenter. Sedangkan metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif, dan uji keabsahan data atau validitas datanya menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) ditemukannya dua metode dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi, *pertama* di dalam kelas dengan memberikan sebuah materi kepada mahasiswa dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, *review*, dan menganalisis permasalahan di lapangan, *kedua*, penanaman nilai-nilai antikorupsi di luar kelas dengan memberikan tugas untuk melakukan sebuah observasi di lapangan dengan mencari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan korupsi setelah itu menganalisisnya dari berbagai sudut pandang. 2) Beberapa kendala yang cukup memberikan efek tidak maksimal dalam terselenggaranya pendidikan khususnya terhadap penanaman nilai-nilai antikorupsi. Misalnya: kendala pada kurikulum, dosen yang mengajar pendidikan antikorupsi, mahasiswa, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung terhadap proses pendidikan di dalam kelas maupun di luar kelas.

## KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana SI, dapat terselesaikan dengan lancar.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah memberikan risalah kepada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari ke-*jahiliyah*-an menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak mulia.

Kesuksesan dari penyusunan skripsi ini penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnyadan setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember.
2. Dr. H. Abdullah, MHI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember.
3. Dr. H. Mundir, M. Pd selaku ketua Jurusan Pendidikan Islam IAIN Jember.
4. Fathiyaturrahmah, M. Ag selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Islam IAIN Jember.
5. H. Mursalim, M. Ag selaku ketua Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember.
6. Dr. Hj. St. Mislikhah, M. Ag selaku sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember.
7. Drs. H. Sukarno, M. Si selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dewan pengajar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, tak terkecuali seluruh dewan pengajar Jurusan Pendidikan Islam

yang telah ikhlas mentransformasikan berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam yang tak ternilai harganya.

9. Jurusan Pendidikan Islam yang menjadi tempat penelitian.
10. Civitas Akademika dan perpustakaan IAIN Jember.

Penulis juga menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat dan barakah bagi penulis sekaligus pembaca. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT, Amiin.

Jember, Juni 2015

Penulis

Ridwan Efendi  
NIM. 084 111 186

IAIN JEMBER

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori .....	20
1. Konsep Pendidikan Antikorupsi.....	20
a. Pengertian Pendidikan Antikorupsi.....	20
b. Landasan Pendidikan Antikorupsi .....	24
c. Tujuan Pendidikan Antikorupsi .....	34
d. Urgensi Pendidikan Antikorupsi .....	37
2. Implementasi Pendidikan Antikorupsi .....	39
a. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi	39
b. Metode Pembelajaran Antikorupsi.....	44
c. Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi .....	50
d. Prinsip-prinsip Antikorupsi .....	60

e. Proses Internalisasi Nilai-nilai Antikorupsi dalam Membentuk Kesadaran Antikorupsi.....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	66
B. Lokasi Penelitian .....	67
C. Subyek Penelitian .....	67
D. Teknik Pengumpulan Data .....	68
E. Analisis Data .....	72
F. Keabsahan Data.....	75
G. Tahap-tahap Penelitian .....	76
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA.....</b>	<b>79</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	79
B. Penyajian Data dan Analisa .....	94
C. Pembahasan Temuan .....	121
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran-saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matrik penelitian	
2. Instrument pengumpulan data	
3. Dokumentasi wawancara	
4. Surat permohonan penelitian	
5. Surat keterangan selesai penelitian	
6. <i>Outline</i> pendidikan antikorupsi	
7. Daftar dosen matakuliah pendidikan antikorupsi	
8. Jurnal penelitian	
9. Pernyataan keaslian naskah	
10. Biodata penulis	

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### OUTLINE PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

SESSION	TOPIK	
<b>Kelompok 1</b>	<b>PENGERTIAN KORUPSI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengertian Korupsi</li><li>• Faktor Penyebab Korupsi</li></ul>	
<b>Kelompok 2</b>	<b>SEJARAH KORUPSI</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sejarah klasik</li><li>2. Sejarah pertengahan</li><li>3. Sejarah modern</li></ol>	
<b>Kelompok 3</b>	<b>DAMPAK MASIF KORUPSI 1</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dampak birokrasi</li><li>2. Dampak ekonomi</li><li>3. Dampak politik</li></ol>	
<b>Kelompok 4</b>	<b>DAMPAK MASIF KORUPSI 2</b> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Dampak penegakan hukum</li><li>5. Dampak sosial dan kemiskinan</li><li>6. Dampak akibat kerusakan lingkungan</li><li>7. Dampak hankam</li></ol>	
<b>Kelompok 5</b>	<b>NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI 1</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai dan prinsip anti-korupsi</li><li>2. Nilai 1 kejujuran</li><li>3. Nilai 2 kepedulian</li><li>4. Nilai 3 kemandirian</li><li>5. Nilai 4 kedisiplinan</li></ol>	
<b>Kelompok 6</b>	<b>NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI 2</b> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Nilai 5 tanggung jawab</li><li>7. nilai 6 kerja keras</li><li>8. nilai 7 kesederhanaan</li><li>9. nilai 8 keberanian</li><li>10. nilai 9 keadilan</li></ol>	
<b>Kelompok 7</b>	<b>NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI 3</b> <ol style="list-style-type: none"><li>11. prinsip 1 akuntabilitas</li><li>12. prinsip 2 transparansi</li></ol>	

	13. prinsip 3 kewajaran 14. prinsip 4 kebijakan 15. prinsip 5 kontrol kebijakan	
<b>Kelompok 8</b>	<b>BENTUK KORUPSI 1</b> 1. Bentuk korupsi kerugian keuangan negara 2. bentuk korupsi pemerasan 3. bentuk korupsi penggelapan dalam jabatan	
<b>Kelompok 9</b>	<b>BENTUK KORUPSI 2</b> 1. bentuk korupsi perbuatan curang 2. bentuk korupsi suap menyuap	
<b>Kelompok 10</b>	<b>KORUPSI DAN KEPOLISIAN</b>	
<b>Kelompok 11</b>	<b>KORUPSI DAN PESANTREN</b>	
<b>Kelompok 12</b>	<b>KORUPSI DAN MASJID</b>	
<b>Kelompok 13</b>	<b>KORUPSI DAN KUA</b>	
<b>Kelompok 14</b>	<b>KORUPSI DAN PENGADILAN</b>	
<b>Kelompok 15</b>	<b>KORUPSI DAN KAMPUS</b>	
<b>Kelompok 16</b>	<b>GERAKAN, KERJASAMA, INSTRUMEN INTERNASIONAL 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• United Nation</li> </ul>	
<b>Kelompok 17</b>	<b>GERAKAN, KERJASAMA, INSTRUMEN INTERNASIONAL 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• European Union</li> </ul>	
<b>Kelompok 18</b>	<b>GERAKAN, KERJASAMA, INSTRUMEN INTERNASIONAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• World bank</li> </ul>	
<b>Kelompok 19</b>	<b>DELIK KORUPSI DALAM RUMUSAN UNDANG-UNDANG</b>	
<b>Kelompok 20</b>	<b>PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI</b>	



### Data Dosen Matakuliah Pendidikan Atikorupsi di IAIN Jember Tahun 2014

No.	Nama	Kelas
1.	Drs. H. Sukarno, M.Si	C1
2.	Drs. Sarwan, M.Pd	D1
3.	H. Nur Solikin, S.Ag., M.H	J1, J2
4.	Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si	C2
5.	Hafidz, S.Ag., M.Hum	D3
6.	Asy'ari, M.Pd.I., M.Med	K1, K2
7.	Nurul Widyawati, S. Sos., M.Si	P
8.	Wiwin Maisyaroh, S. Si., M.Pd	K3, J3, J4
9.	Haryu, S.Ag., M.Si	B1
10.	Martoyo, S.H.I., M.H	D2, J5
11.	Irham Bashori, S.H.I., M.H	C3, B2

IAIN JEMBER

Lampiran: Dokumentasi di Lapangan



Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Dr. H. Abdullah, MHI



Ketua Jurusan Pendidikan Islam Dr. H. Mundir, M.Pd



Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam Fathiyaturrahmah, M.Ag



Ketua Prodi PAI H. Mursalim, M.Ag



Sekretaris Prodi PAI Dr. Hj. St. Mislikhah, M.Ag



Sekretaris Prodi PGMI Musyarofah, M.Pd



Dosen Pendidikan Antikorupsi  
Martoyo, S.H.I., M.H



Dosen Pendidikan Antikorupsi  
Drs. Sarwan, M.Pd



Dosen Pendidikan Antikorupsi  
Asy'ari, M.Pd.I., M.Med



Mahasiswa yang menempuh  
matakuliah Pendidikan Antikorupsi



Mahasiswa yang menempuh  
Matakuliah Pendidikan Antikorupsi



Mahasiswa yang menempuh  
Matakuliah Pendidikan Antikorupsi



Mahasiswa yang menempuh  
Matakuliah Pendidikan Antikorupsi



Mahasiswa yang menempuh  
Matakuliah Pendidikan Antikorupsi

*Lampiran*

**INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA**

**1. Pedoman Observasi**

- a. Letak Geografis IAIN Jember
- b. Lembaga IAIN Jember
- c. Keadaan kondisi Jurusan Pendidikan Islam

**2. Pedoman wawancara**

- 1) Apa yang anda ketahui tentang pendidikan antikorupsi?
- 2) Seberapa pentingkah pendidikan antikorupsi?
- 3) Kenapa harus ada mata kuliah pendidikan antikorupsi?
- 4) Apa manfaat diberikannya mata kuliah pendidikan antikorupsi?
- 5) Apa tujuan diberikannya mata kuliah pendidikan antikorupsi?
- 6) bagaimana perencanaanya dalam implementasi pendidikan antikorupsi?
- 7) Bagaimanakah teknik penyusunan kurikulum yang Anda lakukan dalam pendidikan antikorupsi?
- 8) Bagaimana metode pembelajaran pendidikan antikorupsi?
- 9) Bagaimana metode penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi?
- 10) Bagaimana tahap-tahap penanaman nilai-nilai antikorupsi?
- 11) Apakah Anda sudah melakukan transformasi, transaksi dan transinternalisasi nilai-nilai antikorupsi?
- 12) Bagaimana dampaknya bagi mahasiswa?

- 13) Apakah proses pembelajaran yang Anda lakukan sudah sesuai dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang diamanatkan direktorat jenderal pendidikan tinggi kementerian dan kebudayaan RI?
- 14) Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana kampus untuk kegiatan pembelajaran pendidikan antikorupsi?
- 15) Apakah yang anda ketahui tentang silabus dan SAP (satuan acara perkuliahan)?
- 16) Apakah SAP (satuan acara perkuliahan) yang anda buat sudah sesuai dengan direktorat jenderal pendidikan tinggi kementerian dan kebudayaan RI?
- 17) Apakah silabus yang anda buat sudah sesuai dengan ketentuan direktorat jenderal pendidikan tinggi kementerian dan kebudayaan RI?
- 18) Bagaimana anda memaksukkan nilai-nilai antikorupsi dalam silabus?
- 19) Apa yang anda lakukan di awal pembelajaran mata kuliah pendidikan antikorupsi?
- 20) Apa buku pegangan yang anda gunakan?
- 21) Media apa yang anda gunakan dalam proses pembelajarannya?
- 22) Apakah ada kendala disaat anda melakukan penanaman antikorupsi?
- 23) Apa yang anda lakukan di akhir pembelajaran?

### **3. Pedoman Dokumenter**

- a. Dosen dan mahasiswa
- b. Foto informan

## JURNAL PENELITIAN

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TTD
1.	Rabu, 13 mei 2015	Penyerahansuratpenelitian di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	
2.	Senin, 18 mei 2015	Peneliti melakukan observasi di Jurusan Pendidikan Islam	
3.	Selasa, 19 mei 2015	Peneliti melakukan observasi di Jurusan Pendidikan Islam	
4.	Rabu, 20 mei 2015	Wawancara dengan Vivit Vidayanti (mahasiswa)	
5.	Kamis, 21 mei 2015	Wawancara dengan Ibu Musyarofah, M. Pd (Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah)	
	Jum'at, 22 mei 2015	Wawancara dengan Mohammad Azwar Anas (mahasiswa)	
6.	Senin, 25 mei 2015	Wawancara dengan Bapak Hafidz, S. Ag., M. Hum (Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi sekaligus Wakil Dekan III)	
7.	Selasa, 26 mei 2015	Wawancara dengan Bapak As'ari M. Pd (Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi)	
8.	Rabu, 27 mei 2015	Wawancara dengan Ibu Fathiyaturrahmah, M. Ag (Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam)	
9.	Kamis, 28 mei 2015	Wawancara dengan Bapak Sarwan, M. Pd (Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi sekaligus Wakil Dekan II)	
10.	Jum'at, 29 mei 2015	Wawancara dengan Bapak Sarwan, M. Pd (Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi sekaligus Wakil Dekan II)	
11.	Senin, 1 juni 2015	Observasi dan pengumpulan data Bapak Muhibbin, S. Ag M. Si	
12.	Rabu, 3 juni 2015	Wawancara dengan Risky Anggi Fauziyah (mahasiswa)	
13.	Kamis, 4 juni 2015	Wawancara dengan Bapak Abdullah, MHI (Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan)	
14.	Jum'at, 5 juni 2015	Observasi dan pengumpulan data di Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	
15.	Senin, 8 juni 2015	Observasi dan pengumpulan data di Jurusan Pendidikan Islam	

16.	Rabu, 10 juni 2015	Wawancara dengan Bapak Martoyo, S.H.I (Dosen Matakuliah Pendidikan Antikorupsi)	
17.	Kamis, 11 juni 2015	Wawancara dengan Ibu Mislikhah, M. Ag (Sekretaris Prodi PAI)	
18.	Jum'at, 12 juni 2015	Wawancara dengan Sudarsih (mahasiswa)	
19.	Jum'at, 12 juni 2015	Wawancara dengan Faris Salman Al Farizy (mahasiswa)	
21.	Senin, 15 juni 2015	Wawancara dengan Bapak H. Mursalim, M. Ag (Ketua Prodi PAI)	
22.	Senin, 15 juni 2015	Wawancara dengan Moh. Sofyan. H (mahasiswa)	
23.	Selasa, 16 juni 2015	Wawancara dengan Bapak Dr. H. Mundir, M. Pd (Ketua Jurusan Pendidikan Islam)	
24.	Jum'at, 19 juni 2015	Mintasanur selesai penelitian di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	

Jember, 16 Juni 2015

Mengetahui,  
Ketua Jurusan PI

**H. Mundir, M.Pd**  
NIP.19631103 199903 1 002

IAIN JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Efendi  
NIM : 084 111 186  
Jurusan/Prodi : Pendidikan Islam/Pendidikan Agama Islam  
Tempat, Tgl. Lahir : Situbondo, 11 April 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Tamansari, Sumbermalang, Situbondo  
Judul Skripsi : Implementasi Pendidikan Antikorupsi (Studi Analisis Terhadap Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi) di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2014-2015

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pendidikan Antikorupsi (Studi Analisis Terhadap Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi) di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2014-2015” bukan merupakan hasil Plagiat dan/atau tidak mengandung unsur Plagiat. Apabila terjadi kesalahan di dalamnya, maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Juni 2015

Penulis

Ridwan Efendi  
NIM. 084 111 186

## BIODATA PENULIS

Nama : Ridwan Efendi  
Tempat Tanggal Lahir: Situbondo, 11 April 1993  
E-mail : [ridwanefendi53@gmail.com](mailto:ridwanefendi53@gmail.com)  
No HP : 082330104005 / 51811C3D



### RIWAYAT HIDUP:

#### A. PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 1 Tamansari
2. SMPN 1 Sumbermalang
3. MAN 1 Situbondo
4. IAIN Jember

#### B. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota OSIS SMPN 1 Sumbermalang
2. Anggota OSIS MAN 1 Situbondo
3. Pembina pramuka MAN 1 Situbondo
4. Koordinator Kajian Al Fikry Institute
5. Pengurus PMII Rayon Tarbiyah IAIN Jember
6. Sekretaris HMPS PAI IAIN Jember
7. Sekretaris SEMA-I IAIN Jember
8. Pengurus PMII Komisariat IAIN Jember

IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (Studi Analisis Terhadap Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi) Di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun Akademik 2014-2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Pendidikan Antikorupsi</li> <li>2. Implementasi Pendidikan Antikorupsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsep Pendidikan Antikorupsi</li> <li>a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengertian pendidikan antikorupsi</li> <li>b) Landasan pendidikan antikorupsi</li> <li>c) Tujuan pendidikan antikorupsi</li> <li>d) Urgensi pendidikan antikorupsi</li> <li>a) Tahap pelaksanaan pembelajaran pendidikan antikorupsi</li> <li>b) Metode pembelajaran antikorupsi</li> <li>c) Nilai-nilai pendidikan antikorupsi</li> <li>d) Prinsip-prinsip antikorupsi</li> <li>e) Proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam membentuk kesadaran antikorupsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan Fakultas Tarbiyah</li> <li>b. Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah</li> <li>c. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam</li> <li>d. Ketua dan Sekretaris Prodi PAI</li> <li>e. Ketua dan Sekretaris Prodi PGMI</li> <li>f. Dosen Mata Kuliyah pendidikan antikorupsi</li> <li>g. Mahasiswa</li> </ol> </li> <li>2. Dokumenter</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian: Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)</li> <li>2. Pendekatan penelitian: Kualitatif</li> <li>3. Penentuan Informan: Purposive sampling</li> <li>4. Metode pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Interview</li> <li>c. Dokumenter</li> </ol> </li> <li>5. Analisis data: Analisis Deskriptif</li> <li>6. Keabsahan data: <i>Triangulasi sumber</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana metode penanaman nilai-nilai antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun Akademik 2014-2015?</li> <li>b. Apa kendala penanaman nilai-nilai antikorupsi di Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun Akademik 2014-2015?</li> </ol>